

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPUTUSAN MENUNDA PERNIKAHAN PADA GEN Z
(Studi Kasus di Kecamatan Darul Kamal)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRUNNAS ZA

220101092

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2026 M/1448 H

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPUTUSAN MENUNDA PERNIKAHAN PADA GEN Z
(Studi Kasus Di Kecamatan Darul Kamal)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Beban Satu Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

KHAIRUNNAS ZA

NIM. 220101092

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc. MA
NIP 197702212008011008

Pembimbing II,



Aulil Amri, S.Hi. MH
NIP 199005082019031016

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPUTUSAN MENUNDA PERNIKAHAN PADA GEN Z
(Studi Kasus Di Kecamatan Darul Kamal)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan **Lulus** Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Agustus 2026 M
07 Rabiul Awal 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

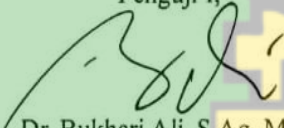
Ketua,


Fakhurrazi M. Yunus, Lc. MA
NIP : 197702212008011008

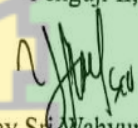
Sekretaris,


Aulil Amri, S.Hi, M.H
NIP : 199005082019031016

Penguji I,


Dr. Bukhari Ali, S.Ag, M.A
NIP: 197706052006041004

Penguji II,

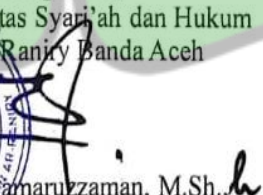

Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP: 198101222014032001

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnas ZA
NIM : 220101092
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

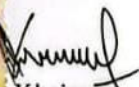
Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026

Yang menyatakan




Khairunnas ZA

ABSTRAK

Nama : Khairunnas ZA
Nim : 220101092
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan Pada Gen Z (Studi Kasus di Kecamatan Darul Kamal)
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Fakhurrazi M. Yunus, Lc. MA
Pembimbing II : Aulil Amri, S.Hi. MH
Kata Kunci : Penundaan Pernikahan, Generasi Z, Ketentuan Usia Perkawinan

Fenomena penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z menjadi perhatian serius dalam hukum keluarga Islam, sekaligus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang masih kental nilai adat dan agama. Hukum positif Indonesia menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan usia ideal melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN, yang berlandaskan kedewasaan fisik, psikis, dan sosial. Data KUA Kecamatan Darul Kamal mencatat penurunan angka pernikahan 70,3%, dari 64 pasangan (2021) menjadi 19 pasangan (2025), yang dikonfirmasi Kepala KUA sebagai dampak maraknya penundaan pernikahan Generasi Z usia 22–29 tahun. Penelitian ini menjawab dua permasalahan: faktor-faktor yang memengaruhi keputusan menunda pernikahan, dan fenomena tersebut ditinjau dari ketentuan perundang-undangan tentang batas ketentuan usia perkawinan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap enam belas informan Generasi Z, Kepala KUA, dan Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal. Hasil penelitian menemukan lima faktor yang memengaruhi keputusan menunda pernikahan: finansial dan ekonomi paling dominan, kesiapan mental-emosional, pendidikan dan karier, pengaruh lingkungan sosial, serta selektivitas pasangan. Temuan dikonfirmasi oleh Imum Mukim, yang menyoroti beban mahar dan biaya adat pernikahan sebagai persoalan utama, sekaligus mengingatkan potensi dampak sosial berupa pergaulan bebas, dan tekanan mental pemuda jika tren ini terus meluas. Seluruh informan telah melampaui batas usia minimal maupun batas usia anak dalam hukum positif Indonesia, namun sebagian besar belum mencapai usia ideal yang direkomendasikan regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal menghadirkan paradoks hukum positif berhasil mencegah pernikahan dini, namun diiringi penundaan yang melampaui batas usia ideal. Dalam perspektif hukum Islam, informan yang belum mampu secara lahir batin berada pada posisi makruh hingga mubah untuk menunda, sedangkan yang telah mampu namun tetap menunda berada pada posisi mendekati sunnah hingga wajib untuk segera menikah.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan Pada Gen Z (Studi Kasus Kecamatan Darul Kamal)”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Dr. Agustin Hanafi, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc. MA sebagai pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, S.Hi. MH sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran

dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

4. Orang Tua saya yakni Ibu Fatmawati, yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis, dan juga terima kasih kepada nenek yang selalu mendoakan penulis dalam setiap hal, dan juga kepada seluruh keluarga penulis yang di Lambaro Biluy yang selalu mensupport penulis dalam membuat skripsi ini.
5. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Hukum Keluarga angkatan 22, dan kawan kawan sekolah saya yang telah membantu penulis dan mensupport penulis selama ini dalam berbagai hal terkhusus dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026

KHAIRUNNAS ZA

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	Tha'	ṭ	tedengan titik di bawah)
ب	Ba'	b	Be	ظ	Zha'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Tsa'	ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Ghain	g	Ge
ج	Jim	j	je	ف	Fa'	f	Ef
ح	Ha'	h	ha	ق	Qaf	Q	Ki

			(dengan titik di bawah)				
خ	Kha'	kh	ka dan ha	ك	Kaf	K	Ka
د	Dal	d	de	ل	Lam	L	El
ذ	Dzal	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mim	M	Em
ر	Ra'	r	er	ن	Nun	N	En
ز	Za'	z	zet	و	Waw	W	We
س	Sin	s	es	ه	Ha'	H	Ha
ش	Syin	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	‘	apostrof
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Ya'	Y	Ye
ض	Dhad	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Kasrah dan wau	Iu	I dan U

Contoh:

كَيْفَ = *kaiḥfa*,

حَوْلَ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Penelitian ilmiah Mahasiswa

Lampiran 3: Protokol Wawancara

Lampiran 4: Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH Error! Bookmark not defined.	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, DAN PENUNDAAN PERNIKAHAN GENERASI Z.....	23
A. Konsep Pernikahan dalam Islam dan Hukum Positif.....	23
B. Hukum Menikah dalam Islam.....	26
C. Ketentuan Usia Perkawinan.....	31
BAB TIGA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MENUNDA PERNIKAHAN PADA GENERASI Z DAN RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.....	39
A. Gambaran umum Kecamatan Darul Kamal.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Generasi Z.....	41
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Generasi Z Menunda Pernikahan di Kecamatan Darul Kamal.....	44
D. Fenomena Penundaan Pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal Ditinjau dari Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia tentang Batas Usia Ideal Perkawinan.....	55
BAB EMPAT KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan ibadah yang dianjurkan untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan ketenteraman hidup. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Rum ayat 21 bahwa diciptakan-Nya pasangan hidup agar manusia merasakan ketenangan, serta dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang di antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan untuk segera dilaksanakan bagi yang telah memenuhi kesiapan.

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan nilai-nilai yang signifikan di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z. Generasi Z merupakan kelompok individu yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012 dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Kondisi ini membentuk cara pandang mereka terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pandangan terhadap pernikahan. Di satu sisi, Generasi Z dikenal adaptif, kritis, dan terbuka terhadap perubahan. Namun di sisi lain, mereka cenderung mempertimbangkan kesiapan emosional, mental, pendidikan, dan ekonomi secara lebih mendalam sebelum memutuskan untuk menikah.

Negara telah mengatur ketentuan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini lahir dengan tujuan yang jelas, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencegah

pernikahan dini yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan pendidikan, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Lebih jauh, ketentuan mengenai usia dalam konteks perkawinan juga dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ketentuan ini mengandung konsep usia dewasa perkawinan, yaitu bahwa seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun ke atas dipandang telah memiliki kematangan dan kemandirian yang cukup untuk memutuskan perkawinan secara mandiri. Konsep ini semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang melalui Pasal 21 ayat (1) huruf a menyebutkan tentang usia ideal perkawinan sebagai bagian dari kebijakan keluarga berencana. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN selaku lembaga yang mengimplementasikan undang-undang ini merekomendasikan usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, demi terwujudnya keluarga yang berkualitas dan ketahanan nasional yang kuat. Dengan demikian, hukum positif Indonesia membedakan secara tegas antara batas usia minimal yang bersifat administratif 19 tahun dengan batas usia ideal yang bersifat rekomendasi kesiapan terbaik sebelum menikah 21–25 tahun.

Persoalan usia ideal menikah ini pada dasarnya tidak lepas dari konsep kedewasaan atau kematangan seseorang untuk memasuki jenjang pernikahan. Secara teoretis, kedewasaan dalam konteks pernikahan tidak semata diukur dari angka usia, melainkan mencakup kematangan fisik, psikis, dan sosial secara bersamaan. Kematangan fisik dapat dilihat dari kesiapan organ reproduksi dan kondisi biologis seseorang, sedangkan kematangan psikis diukur dari kestabilan

¹ Faishol Jamil, "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2 2021, hlm 15.

emosi, kemampuan berpikir rasional, dan kesiapan memikul tanggung jawab rumah tangga.² Beberapa ulama kontemporer turut menegaskan bahwa kedewasaan seseorang untuk menikah tidak cukup dilihat dari kematangan fisik baligh semata, tetapi juga dari kematangan berpikir dan bertindak. Pandangan ini menegaskan bahwa kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan bertambahnya usia, sehingga ketentuan batas usia dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya merupakan upaya memberikan kepastian hukum atas kedewasaan seseorang untuk membina rumah tangga, sekaligus langkah preventif guna mencegah pernikahan yang dilangsungkan sebelum tercapainya kematangan psikis dan fisik yang memadai.

Namun, realitas yang terjadi di masyarakat justru menunjukkan gambaran yang berbeda. Pada tingkat nasional, data dari Statistik Pemuda Indonesia 2025 mencatat bahwa sebagian besar pemuda Indonesia pada kelompok usia 19–25 tahun masih belum menikah. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum telah memenuhi syarat usia minimal perkawinan dan bahkan sebagian telah melampaui rekomendasi usia PUP, banyak generasi muda yang memilih untuk terus menunda pernikahan dengan berbagai pertimbangan.³

Fenomena penundaan pernikahan ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga dirasakan secara nyata dan dapat dibuktikan melalui data resmi di tingkat lokal Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Berdasarkan data statistik resmi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Kamal, angka pernikahan di wilayah tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dalam lima tahun terakhir. Tercatat bahwa pada tahun 2021 jumlah pernikahan mencapai puncaknya dengan 64 pasangan, namun kemudian turun secara konsisten menjadi 43 pasangan (2022), 30 pasangan (2023), 23 pasangan

² Erik Erikson, *Childhood and Society* (New York: Norton, 1950), hlm. 263-266; Leoni Agustia Pratiwi dkk., "Analisis Kesiapan Menikah Pada Generasi Z," *Jurnal Ilmiah Bening* 8, no. 2, hlm. 103.

³ BPS, *Statistik Pemuda Indonesia 2025* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025).

(2024), dan mencapai titik terendah dengan hanya 19 pasangan pada tahun 2025, atau turun sebesar 70,3% dalam kurun waktu empat tahun.⁴ Kepala KUA Kecamatan Darul Kamal secara resmi mengonfirmasi bahwa fenomena Generasi Z yang menunda pernikahan merupakan faktor dominan di balik penurunan angka tersebut, dan menegaskan bahwa fenomena yang terjadi di Darul Kamal saat ini bukan lagi maraknya pernikahan dini, melainkan justru maraknya penundaan pernikahan di kalangan pemuda usia 22–29 tahun yang telah jauh melampaui batas minimal maupun rekomendasi usia ideal.⁵

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan menunda pernikahan dalam penelitian ini adalah kondisi di mana seseorang yang secara usia telah memenuhi ketentuan batas minimal usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun, namun secara sadar memilih untuk tidak atau belum melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun dan belum menikah tidak termasuk dalam kategori menunda pernikahan dalam penelitian ini, karena secara hukum memang belum tiba waktunya untuk menikah.⁶

Berdasarkan pengamatan awal peneliti di Kecamatan Darul Kamal, ditemukan bahwa banyak Generasi Z di wilayah tersebut yang telah memasuki usia minimal perkawinan secara sadar memilih menunda pernikahan dengan berbagai pertimbangan, baik pada mereka yang belum memiliki pasangan maupun mereka yang telah menjalin hubungan atau bahkan berada pada tahap khitbah namun tetap menunda pelaksanaan akad. Fenomena awal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang melatarbelakanginya pada Bab Tiga.⁷

⁴ Data Statistik KUA Kecamatan Darul Kamal, 2026.

⁵ Kepala KUA, wawancara, Kantor KUA Darul Kamal, 20 Juli 2026.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1).

⁷ Observasi awal peneliti di Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar, 2026.

Fenomena penundaan pernikahan ini turut menimbulkan keresahan di kalangan tokoh adat dan keagamaan setempat. Sebagai masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai adat dan agama, penundaan pernikahan yang berlarut-larut kerap dipandang sebagai persoalan yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara sosial maupun keagamaan. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal, fenomena ini dipandang sebagai pergeseran budaya yang cukup signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Menurut beliau, meskipun keinginan Gen Z untuk matang secara pendidikan dan pekerjaan sebelum menikah merupakan hal yang positif, penundaan yang dilandasi ketakutan berlebihan terhadap rezeki atau standar gaya hidup yang terlalu tinggi dinilai kurang tepat, mengingat ajaran agama justru memandang pernikahan sebagai jalan pembuka rezeki dan penjaga kehormatan diri.⁸

Imum Mukim turut mengidentifikasi dua persoalan utama yang mendasari keraguan Gen Z untuk segera menikah di tingkat kemukiman, yaitu beban ekonomi berupa tuntutan mahar mayam emas dan tingginya biaya kenduri pernikahan yang dirasa memberatkan pemuda yang baru merintis karier. Lebih lanjut, beliau menyampaikan kekhawatiran atas sejumlah dampak sosial, budaya, dan keagamaan apabila tren penundaan ini terus meluas, di antaranya meningkatnya risiko pergaulan bebas *ikhtilat* akibat dorongan emosional dan biologis anak muda yang tidak tersalurkan pada usia produktif, melebarnya jarak generasi antara orang tua dan anak yang berdampak pada kualitas pengasuhan, serta tekanan mental pada pemuda yang berada dalam posisi serba salah antara tuntutan norma sosial untuk segera menikah dan kondisi finansial yang belum mapan. Sebagai langkah menjembatani persoalan tersebut, Imum Mukim mengimbau adanya penyederhanaan prosesi adat agar mahar dan pesta pernikahan tidak membebani calon pengantin di luar kemampuan, serta

⁸ Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal, wawancara, 22 Agustus 2026.

mengimbau Generasi Z untuk tidak menunggu kondisi sempurna secara materi sebelum menikah, melainkan mengutamakan kesiapan mental, tanggung jawab, dan niat ibadah sebagai syarat utama.

Kesenjangan inilah yang menjadi persoalan mendasar dalam penelitian ini. Di satu sisi, UU No. 52 Tahun 2009 melalui program PUP mendorong pendewasaan usia perkawinan demi terwujudnya keluarga yang berkualitas, dan UU No. 16 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai batas usia minimal menikah, bahkan berhasil menekan pernikahan dini hingga hampir tidak ada kasus di Kecamatan Darul Kamal. Namun di sisi lain, realitas sosial justru menunjukkan penurunan angka pernikahan yang sangat drastis karena maraknya penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z yang secara usia sudah jauh melampaui batas minimal, bahkan melampaui rekomendasi usia ideal PUP. Kondisi ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan yang terjadi bukan lagi sekadar upaya mempersiapkan diri menuju pernikahan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan UU No. 52 Tahun 2009, melainkan telah bergeser menjadi fenomena sosial yang lebih kompleks dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya, serta menimbulkan keresahan nyata di tengah masyarakat sebagaimana disampaikan tokoh adat setempat.

Persoalan ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berdampak hukum Islam yang serius. Dalam fikih munakahat, hukum menikah bersifat kondisional dan dapat berubah menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram tergantung kondisi masing-masing individu. Apabila seorang Generasi Z yang menunda pernikahan sesungguhnya telah berada pada posisi hukum wajib atau sunnah untuk menikah yakni telah mampu secara finansial dan dikhawatirkan terjerumus perbuatan yang dilarang syariat maka penundaan yang ia lakukan menjadi persoalan hukum yang serius dan perlu dikaji secara mendalam.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang luas untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal dalam menunda pernikahan, serta untuk mengkaji fenomena tersebut ditinjau dari ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang batas usia ideal perkawinan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengangkat judul, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan pada Generasi Z (Studi Kasus di Kecamatan Darul Kamal)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahannya Adalah

1. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Generasi Z dalam menunda pernikahan di Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar?
2. Bagaimana fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal ditinjau dari ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang batas usia ideal perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menetapkan bahwa tujuan penelitian Skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Generasi Z dalam menunda pernikahan di Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar.
2. Untuk menganalisis fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal ditinjau dari ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang batas usia ideal perkawinan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menelusuri beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan Pada Gen Z (Studi Kasus Kecamatan Darul Kamal)” yang akan dibahas secara singkat.

Pertama, Jurnal yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menunda Menikah pada Dewasa" merupakan karya dari Wulan Zulfitri, Sri Rahayu Putri Z, dan Desmita. Membahas alasan-alasan utama individu memilih untuk menunda pernikahan. Sebagaimana di jelaskan oleh mereka Menunda pernikahan diartikan sebagai keputusan yang disengaja untuk memperlambat proses membangun hubungan romantis dengan lawan jenis. Penundaan ini sering mencerminkan kurangnya kesiapan individu, baik secara emosional, finansial, maupun mental, untuk menikah. Selain itu, faktor lingkungan, seperti tekanan sosial dan norma budaya, turut memengaruhi keputusan tersebut.⁹

Kedua, Jurnal yang berjudul “Faktor yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z” yang disusun oleh Herliana Riska dan Nur Khasanah. Sebagaimana yang di jelaskan dalam jurnalnya yaitu fenomena menunda pernikahan pada Generasi Z, yang merupakan salah satu tren sosial yang signifikan saat ini. Berdasarkan survei terhadap 200 responden, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi keputusan menunda pernikahan, yaitu pendidikan, karier, dan tekanan lingkungan sosial. Mayoritas responden (64,8%) menyatakan bahwa mereka lebih memilih menunda pernikahan hingga mencapai kesuksesan dalam pendidikan atau karier. Hal ini

⁹ Wulan Zulfitri, Sri Rahayu Putri, dan Z. Desmita, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Dewasa," *Jurnal Psikologi*, Vol. 03, No. 02, 2024.

menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung mengutamakan pengembangan diri sebelum memasuki komitmen pernikahan.¹⁰

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan” yang disusun oleh I Gede Aryo Mahendra. Sebagaimana yang di jelaskan dalam jurnalnya upaya optimalisasi program pendewasaan usia perkawinan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam menekan angka pernikahan usia dini, yang berdampak signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk peningkatan risiko stunting, komplikasi kesehatan ibu, dan tingginya angka kematian bayi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹

Keempat, Jurnal yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia” yang di susun oleh Indira Setia Ningtias. Di dalam jurnalnya membahas fenomena penurunan angka pernikahan di Indonesia yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti globalisasi, tekanan sosial, meningkatnya angka perceraian, pandemi COVID-19, implementasi UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia menikah menjadi 19 tahun, serta fenomena pernikahan tidak tercatat (nikah siri). Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dengan data yang dikumpulkan dari studi pustaka dan internet. Temuan penelitian menunjukkan

¹⁰ Herliana Riska dan Nur Khasanah, "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z," *Indonesian Health Issue*, Vol. 2, No. 1, 2019, Diakses melalui <https://doi.org/10.47134/inhis.v2i1.44>, pada tanggal 6 April 2026.

¹¹ I Gede Aryo Mahendra, "Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Registratie*, Vol. 5, No. 2, 2022, Diakses melalui <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3683>, pada tanggal 6 April 2026.

bahwa perubahan pola pikir generasi muda dan modernisasi turut berkontribusi pada penurunan angka pernikahan.¹²

Kelima, jurnal yang berjudul “Implikasi Penundaan Perkawinan terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa” yang disusun oleh Muhammad Iqbal Nur Maulana & Ruston Kumaini. Dalam jurnalnya mereka menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa dan dampaknya terhadap konsentrasi akademik. Hasil penelitian mengungkapkan lima faktor utama yang memengaruhi keputusan menunda pernikahan, yaitu kesiapan mental, kondisi ekonomi, pendidikan, dukungan keluarga, dan fokus pada karier. Faktor ekonomi menjadi alasan dominan, di mana mahasiswa merasa belum mampu memenuhi kebutuhan finansial untuk membangun keluarga.¹³

Keenam, skripsi yang berjudul “Mindset Menunda Menikah (*Waithood*) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya terhadap Keluarga” yang disusun oleh Bunga Cahyaningsih. Penelitian ini berfokus pada fenomena *waithood*, yaitu penundaan pernikahan yang menjadi tren di kalangan perempuan Generasi Z di wilayah Solo Raya. Beberapa alasan utama perempuan memilih menunda pernikahan, termasuk kesiapan emosional, kondisi ekonomi, tekanan sosial, serta aspirasi karier dan pendidikan. Fenomena ini mencerminkan perubahan nilai dalam masyarakat modern, di mana pernikahan tidak lagi dianggap sebagai keharusan pada usia muda, tetapi lebih sebagai keputusan yang memerlukan kesiapan matang.¹⁴

¹² Indira Setia Ningtias, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Registratie*, Vol. 4, No. 2, 2023, Diakses melalui <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>, pada tanggal 6 April 2026.

¹³ Muhammad Iqbal Nur Maulana dan Ruston Kumaini, "Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus Di STDI Imam Syafi'i Jember)," *Rayah Al-Islamm*, Vol. 8, No. 3, 2024, Diakses melalui <https://doi.org/10.37274/raisi.v8i3.1051>, pada tanggal 6 April 2026.

¹⁴ Badrul Cahyaningsih, *Mindset Menunda Menikah Waithood Di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga Studi Di Wilayah Solo Raya*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketujuh, jurnal yang berjudul “Analisis Kesiapan Menikah pada Generasi Z (Studi Naratif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Pranikah)” yang disusun oleh Leoni Agustia Pratiwi, Melina Lestari, Inayah, Fuad Fahmi Firdaus, Nabilla Yulfa Pramadya, Eriyan Tri Syafriza. Mereka menjelaskan dalam jurnalnya bahwasanya belum siapnya remaja sekarang untuk menikah, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Sebagian besar mahasiswa memiliki tujuan menikah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan meningkatkan praktik ibadah. Namun, pemahaman mereka tentang aspek teknis dan praktis pernikahan, seperti pengelolaan rumah tangga dan resolusi konflik, masih terbatas.¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu telah membahas penundaan pernikahan dari berbagai sudut pandang, seperti kesiapan mental, ekonomi, pendidikan, karier, dan tekanan sosial. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal, dan belum ada yang menganalisisnya secara luas dari perspektif ketentuan perundang undangan di Indonesia tentang batas usia ideal perkawinan, khususnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengandung konsep usia dewasa perkawinan pada usia 21 tahun, serta Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menyebutkan tentang usia ideal perkawinan melalui program PUP BKKBN. Penelitian ini juga memperkaya analisis dengan mengintegrasikan teori kedewasaan atau kematangan menikah yang mencakup aspek fisik, psikis, dan sosial, serta menghadirkan perspektif tokoh adat dan keagamaan setempat melalui wawancara dengan Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal, guna menangkap keresahan dan pandangan kearifan lokal terhadap fenomena penundaan

¹⁵ Leoni Agustia Pratiwi dkk., "Analisis Kesiapan Menikah Pada Generasi Z (Studi Naratif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Pranikah)," *Jurnal Ilmiah Bening: Belajar Bimbingan dan Konseling*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm 103. Diakses melalui <https://doi.org/10.36709/bening.v8i2.46868>, pada tanggal 6 April 2026.

pernikahan yang belum banyak disentuh oleh penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dan posisi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari sisi lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data yang digunakan, maupun perspektif analisis hukum dan sosial-budaya yang diterapkan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Keputusan Menunda Nikah

Keputusan menunda pernikahan adalah pilihan yang diambil secara sadar oleh seseorang untuk tidak melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat, meskipun secara usia telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, istilah tersebut merujuk pada sikap Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal yang memilih menunda pernikahan karena pertimbangan tertentu, seperti kesiapan finansial, pendidikan, karier, dan kesiapan mental.

2. Generasi Z

Generasi Z masuk kelompok individu yang lahir dalam rentang waktu 1997 hingga 2012. Generasi ini berkembang di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital, yang membuat mereka sangat akrab dan terhubung dengan dunia Online. Tidak seperti generasi sebelumnya, Generasi Z telah memiliki akses terhadap internet dan teknologi sejak usia muda, menjadikan mereka lebih individualistis dan cepat beradaptasi dengan teknologi.¹⁶

Generasi Z lahir dan tumbuh dalam kondisi di mana teknologi digital, internet, dan media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

¹⁶ Shaun Pichler, Chiranjeew Kohli, dan Neil Granitz, "DITTO Untuk Gen Z: Kerangka Kerja Untuk Memanfaatkan Keunikan Generasi Baru," *Business Horizons*, Vol. 64, No. 5, 2026, hlm 93-97.

kehidupan sehari-hari.¹⁷ Karakteristik ini membentuk cara berpikir, gaya hidup, dan cara pandang Generasi Z yang berbeda secara signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, termasuk dalam hal memandang institusi pernikahan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, penelitian ini mendefinisikan Generasi Z sebagai kelompok individu yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012, yang tumbuh sepenuhnya di era digital sehingga memiliki cara pandang dan pola pengambilan Keputusan termasuk soal pernikahan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah Generasi Z yang telah berusia 19 tahun ke atas, yaitu mereka yang secara hukum telah memenuhi batas usia minimal perkawinan namun secara sadar memilih untuk menunda pernikahan.

F. Metode Penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian merupakan hal yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat untuk memperoleh data yang valid dan terarah secara sistematis dari objek yang dikaji. Ketepatan metode penelitian yang digunakan akan sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian yang diperoleh.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, serta melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat terkait fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam undang-undang dengan realitas sosial yang

¹⁷ Sirajul Fuad Zis, Nursyirwan Effendi, dan Elva Ronaning Roem, "Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial Dan Generasi Z Di Era Digital," *Jurnal Ilmiah Bening*, Vol 5, no. 1, 2026, hlm 69–87.

ditemukan di lapangan, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dari dua perspektif sekaligus yaitu perspektif hukum dan perspektif sosial.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal guna mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi keputusan menunda pernikahan, serta menganalisis fenomena tersebut ditinjau dari ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang batas usia ideal perkawinan, meliputi Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 52 Tahun 2009, dan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002.

Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena penundaan pernikahan secara mendalam melalui eksplorasi terhadap makna, pengalaman, dan persepsi yang dimiliki oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data deskriptif yang kaya dan kontekstual, yang tidak dapat diperoleh melalui pendekatan kuantitatif semata. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian yang berfokus pada penggalian alasan-alasan subjektif di balik fenomena penundaan pernikahan yang bersifat kompleks dan multidimensi.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan tiga kelompok narasumber. Kelompok pertama adalah enam belas informan Generasi Z yang berusia 19 tahun ke atas dan belum menikah di Kecamatan Darul Kamal dan sekitarnya. Kelompok kedua adalah Kepala KUA

¹⁸ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 328.

Kecamatan Darul Kamal, selaku pejabat yang berwenang dalam bidang pencatatan pernikahan dan pelayanan hukum keluarga di wilayah penelitian. Kelompok ketiga adalah Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal, selaku tokoh adat dan keagamaan yang memiliki otoritas dalam memandang fenomena sosial-keagamaan di tingkat kemukiman, guna memperkaya analisis dari perspektif kearifan lokal.

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 6 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15, buku-buku hukum keluarga Islam dan fiqih munakahat, data statistik resmi BPS Kecamatan Darul Kamal Dalam Angka 2024, data statistik KUA Kecamatan Darul Kamal, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan keberhasilan penelitian. Pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur melalui instrumen penelitian yang dirancang dengan baik akan menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan guna memperoleh informasi, pengalaman, dan pandangan yang mendalam mengenai

fenomena yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi instrumen utama pengumpulan data primer karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara langsung perspektif, pengalaman subjektif, dan alasan-alasan yang melatarbelakangi suatu fenomena sosial dari sudut pandang informan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan secara fleksibel sesuai dengan jawaban dan kondisi informan di lapangan. Teknik ini dipilih karena penelitian ini bersifat kualitatif fenomenologis yang menghendaki penggalian data yang kaya, mendalam, dan kontekstual.²⁰

Peneliti melakukan wawancara terhadap tiga kelompok informan. Kelompok pertama adalah enam belas informan Generasi Z yang berusia antara 22–29 tahun dan belum melangsungkan pernikahan meskipun secara usia telah memenuhi syarat minimal perkawinan. Kelompok kedua adalah Kepala KUA Kecamatan Darul Kamal, yang diwawancarai untuk mengonfirmasi data statistik pernikahan dan memberikan pandangan dari perspektif hukum Islam serta kebijakan kependudukan. Kelompok ketiga adalah Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal, yang diwawancarai untuk memperoleh pandangan dari perspektif adat dan keagamaan setempat terhadap fenomena penundaan pernikahan, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta dampak sosial-budaya yang berpotensi ditimbulkan.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang

¹⁹ Ibid., hlm. 372.

²⁰ Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan," *Mitita Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 3 2025, hlm 13.

ditetapkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria informan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dari Generasi Z, yaitu lahir dalam rentang tahun 1997–2012
2. Berusia minimal 19 tahun atau telah memenuhi batas usia minimal perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019
3. Berstatus belum menikah pada saat penelitian dilakukan
4. Bersedia diwawancarai dan memberikan informasi secara sukarela
5. Berdomisili atau beraktivitas di wilayah Kecamatan Darul Kamal

Proses wawancara dilakukan secara tatap muka langsung di lokasi yang disepakati bersama informan. Sebelum wawancara dimulai, peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan penelitian, dan meminta persetujuan informan untuk merekam percakapan sebagai dokumentasi data. Setiap sesi wawancara berlangsung rata-rata selama 10–20 menit per informan. Materi pertanyaan wawancara mencakup pandangan informan tentang makna pernikahan, faktor-faktor yang melatar belakangi keputusan menunda pernikahan, dan pengaruh lingkungan sosial, serta pemahaman dan pandangan mereka terhadap ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang batas usia ideal perkawinan, khususnya Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.²¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber tertulis dan visual yang relevan dengan topik penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, studi dokumentasi tidak berdiri sendiri, melainkan berperan sebagai pelengkap dari metode utama

²¹ Observasi dan catatan lapangan peneliti, Kecamatan Darul Kamal, Juni–Juli 2026.

yaitu wawancara, untuk memperkaya pemahaman peneliti terhadap konteks sosial dan hukum yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti.²²

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber, antara lain data statistik resmi KUA Kecamatan Darul Kamal tentang jumlah pernikahan per tahun 2020–2025, data BPS Kecamatan Darul Kamal Dalam Angka 2024, dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan khususnya UU No. 52 Tahun 2009 dan UU No. 16 Tahun 2019, buku-buku fiqh munakahat, jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian guna memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan fakta di lapangan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk menjaga objektivitas dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu metode pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan terpercaya.

Adapun bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Triangulasi Sumber

Pemeriksaan kredibilitas data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, data dari enam belas informan Generasi Z dikonfirmasi dengan data dan pandangan dari Kepala KUA Kecamatan Darul Kamal sebagai pejabat resmi yang memiliki otoritas dalam bidang pernikahan di wilayah penelitian, serta dengan pandangan Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal selaku tokoh

²²Abdul Nasir dkk., "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif," *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2024, hlm 15.

adat dan keagamaan setempat, dan diperkuat dengan data statistik resmi BPS dan KUA.

b. Triangulasi Teknik

Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap sumber yang sama, sehingga hasil yang diperoleh dapat dikonfirmasi dan diverifikasi melalui pendekatan yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Validasi data juga dilakukan dengan mengulang proses pengumpulan data pada waktu atau kondisi yang berbeda, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, untuk melihat kestabilan dan konsistensi temuan dari waktu ke waktu.

6. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan komprehensif, peneliti menganalisis keseluruhan data yang diperoleh dari lapangan secara naratif deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini yang mencakup tiga tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data kasar yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti merangkum hal-hal yang penting, memfokuskan pada tema-tema yang relevan dengan rumusan masalah, serta membuang data yang tidak diperlukan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengategorikan hasil wawancara enam belas informan ke dalam faktor-faktor penundaan pernikahan yang relevan, serta memilah data yang berkaitan dengan tinjauan ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang batas usia ideal perkawinan, meliputi Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 52 Tahun 2009, dan regulasi-regulasi terkait lainnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan mengorganisasi informasi yang telah direduksi agar mempermudah proses penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun secara sistematis berdasarkan kategori faktor-faktor penundaan pernikahan, dilengkapi dengan kutipan langsung dari hasil wawancara informan sebagai bukti empiris, serta data statistik resmi dari KUA dan BPS sebagai pendukung analisis.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis data, yaitu merumuskan temuan-temuan utama dari data yang telah dianalisis menjadi pernyataan yang singkat, padat, namun tetap mengandung makna yang luas. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini menjawab secara langsung dua rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Generasi Z menunda pernikahan, serta bagaimana fenomena tersebut ditinjau dari UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pedoman dan referensi sebagai acuan penulisan, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- b. Buku-buku hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.
- c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- f. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Revisi 2019.

- g. Buku-buku fiqh munakahat, jurnal ilmiah, serta referensi lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka dipergunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar pijakan penelitian dengan menunjukkan kesenjangan antara ketentuan perundangan undangan tentang batas usia perkawinan dan realitas penundaan pernikahan Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal, dilengkapi dengan tinjauan teori kedewasaan atau kematangan menikah serta keresahan masyarakat, khususnya pandangan tokoh adat dan keagamaan setempat, terhadap fenomena tersebut, sekaligus merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada bab-bab selanjutnya.

Bab dua membahas landasan teori yang berkaitan dengan pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif. Bab ini menguraikan konsep dan hakikat pernikahan, status hukum pernikahan dalam Islam, serta ketentuan usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia mencakup batas usia minimal, batas usia ideal, dan batas usia anak. Landasan teori ini menjadi kerangka acuan yang digunakan untuk menganalisis data temuan lapangan pada bab selanjutnya.

Bab tiga merupakan hasil penelitian lapangan dan pembahasan. Bab ini diawali dengan gambaran umum lokasi dan subjek penelitian, dilanjutkan dengan temuan lapangan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Generasi Z menunda pernikahan di Kecamatan Darul Kamal, dilengkapi dengan pandangan Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal selaku tokoh adat dan keagamaan setempat, serta analisis atas fenomena tersebut ditinjau dari

ketentuan perundang undangan tentang batas usia ideal perkawinan sebagaimana diuraikan pada bab dua.

Bab empat berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab secara langsung dua rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Generasi Z menunda pernikahan serta fenomena tersebut ditinjau dari ketentuan perundang-undangan tentang batas usia ideal perkawinan. Saran ditujukan kepada Generasi Z, orang tua, pemerintah dan instansi terkait, serta peneliti selanjutnya.



BAB DUA

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, DAN PENUNDAAN PERNIKAHAN GENERASI Z

A. Konsep Pernikahan dalam Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan bagian dari *sunnatullah* yang telah Allah tetapkan bagi seluruh makhluk-Nya, sekaligus merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan sosial biasa, melainkan sebuah ibadah mulia yang menjadi jalan bagi seorang hamba untuk menyempurnakan separuh agamanya, menjaga kehormatan diri, dan membangun generasi yang berkualitas.²³

Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(QS. An-Nur [24]:32).²⁴

Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab *al-nikah* yang berarti penyatuan atau akad. Secara istilah dalam fiqh Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Sementara itu, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

²³ Muhammad Ali dan Siti Fatimah, *Fiqh Munakahat*, Edisi 9 (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025), hlm. 19.

²⁴ QS. An-Nur (24) :32

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang hidup bersama pasangan, tetapi memiliki tujuan yang jauh lebih dalam dan. Para ulama merangkum tujuan pernikahan ke dalam lima hal pokok sebagai berikut.²⁶

- a. Pernikahan bertujuan untuk mendapatkan dan melestarikan keturunan yang sah. Melalui pernikahan yang sah, anak-anak yang lahir memiliki status hukum yang jelas di hadapan agama, negara, dan masyarakat.
- b. Pernikahan menjadi jalan yang halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Islam mengakui bahwa kebutuhan biologis adalah fitrah manusia yang tidak bisa diabaikan. Daripada disalurkan melalui cara yang dilarang agama, islam menyediakan jalan yang terhormat melalui pernikahan dan mendapatkan pahala.
- c. Pernikahan untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama. Salah satu hikmah terbesar pernikahan adalah melindungi seseorang dari godaan perbuatan zina dan hal-hal yang merusak kehormatan. Inilah mengapa rasulullah saw sangat menganjurkan pemuda yang sudah mampu untuk segera menikah.
- d. Pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang nyata dalam diri seseorang. Seorang suami bertanggung jawab mencari nafkah yang halal untuk istri dan anak-anaknya, sementara seorang istri bertanggung jawab menjaga rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- e. Pernikahan bertujuan membangun keluarga dan masyarakat yang tenteram. Keluarga yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

²⁶ Muhammad Ali dan Siti Fatimah, *Fiqih Munakahat*, hlm. 21.

komitmen yang kuat akan menjadi fondasi masyarakat yang sehat dan harmonis.

Tujuan pernikahan dalam Islam ini sejalan dengan hukum positif Indonesia. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keduanya sama-sama menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar urusan pribadi dua orang, tetapi memiliki dampak besar bagi kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Agar pernikahan sah secara hukum Islam, terdapat rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam akad pernikahan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya setiap rukun tersebut.²⁷

Rukun Nikah dalam Islam ada lima, yaitu sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki dan Perempuan, tidak ada halangan syariat untuk menikah, artinya keduanya tidak memiliki hubungan mahram satu sama lain. Hubungan mahram misalnya saudara kandung, atau saudara sepersusuan, yang dilarang menikah dalam Islam.
- b. Wali nikah, Wali adalah pihak yang menikahkan mempelai perempuan biasanya ayah kandung, atau jika tidak ada maka kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya sesuai urutan dalam fiqh.
- c. Dua orang saksi, Saksi wajib hadir langsung pada saat akad berlangsung dan menyaksikan pengucapan ijab dan Kabul, Saksi harus laki-laki, beragama Islam, dan berakal sehat.

²⁷ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, dan Wismanto, "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah," *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2025: hlm 1150, Diakses melalui <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>, pada tanggal 19 Juni 2026.

- d. Ijab, Ijab adalah ucapan penyerahan dari pihak wali perempuan kepada mempelai laki-laki. Contohnya: Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian.
- e. Kabul, Kabul adalah jawaban penerimaan dari mempelai laki-laki atas ijab yang diucapkan wali. Contohnya: Aku terima nikahnya dengan mahar tersebut. Ijab dan kabul harus diucapkan dalam satu majelis waktu dan tempat yang sama dan tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang di antara keduanya.

Terpenuhinya seluruh rukun dan syarat ini menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan secara hukum Islam. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi atau salah satu syarat dilanggar, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Pemahaman terhadap rukun dan syarat pernikahan ini penting sebagai landasan awal sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, sehingga pernikahan yang dilaksanakan benar-benar sah, berkah, dan diridai Allah SWT.¹⁰

B. Hukum Menikah dalam Islam

Pernikahan pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang bersifat kondisional, artinya hukum menikah tidak bersifat tunggal dan mutlak, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Para ulama fikih telah menetapkan bahwa hukum asal menikah adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram tergantung pada kondisi masing-masing individu. Penetapan hukum yang bersifat kondisional ini didasarkan pada prinsip bahwa Islam selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan dalam setiap ketentuan hukumnya.

Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Sementara itu, sebagian ulama Malikiyah dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum asal menikah adalah sunnah bagi orang yang mampu dan memiliki syahwat. Perbedaan pendapat ini

pada dasarnya tidak saling bertentangan, karena keduanya sama-sama mempertimbangkan kondisi dan kemampuan seseorang sebagai dasar penetapan hukum.²⁸ Berikut adalah uraian lengkap mengenai hukum menikah beserta kondisi dan dalilnya:

1. Hukum Wajib

Menikah menjadi wajib bagi seseorang yang memenuhi dua syarat sekaligus, yaitu pertama, ia telah mampu secara lahir dan batin, baik dari sisi finansial, fisik, maupun mental untuk membangun rumah tangga. Kedua, ia sangat mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak segera menikah. Dalam kondisi seperti ini, menikah menjadi kewajiban yang tidak boleh ditunda, karena menghindari kemudharatan yang lebih besar yaitu zina merupakan prioritas utama dalam syariat Islam.

Dasar hukum kewajiban menikah ini merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. al-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya : *“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”*. (QS. An-Nur [24]:33).²⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa bagi yang telah mampu dan dikhawatirkan terjerumus dosa, perintah untuk menikah bersifat mengikat. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menjelaskan bahwa apabila seseorang telah memiliki kemampuan dan sangat takut terjerumus zina, maka menikah menjadi wajib baginya karena menjaga diri dari keharaman adalah kewajiban, dan jalan untuk menjaganya adalah dengan menikah.

Dalam penelitian ini, apabila seorang Generasi Z yang menunda pernikahan ternyata berada dalam kondisi di mana nafsunya sudah sangat kuat dan dikhawatirkan terjerumus perbuatan zina, maka penundaan pernikahan yang

²⁸ Ahmad Bustomi, *Fiqh Munakahat*, Edisi 9 (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm 23.

²⁹ QS. An-Nur (24) :32

ia lakukan secara hukum Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan, karena ia sedang menunda sesuatu yang sesungguhnya wajib baginya.

2. Hukum Sunnah

Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materiil dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, jika diantara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kelamin (kehormatan); dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi penjaga baginya”. (HR. Bukhari Muslim).

Hadis ini secara tegas menganjurkan pernikahan bagi yang telah mampu. Para ulama memahami perintah dalam hadis ini bersifat anjuran/sunnah, bukan kewajiban mutlak, selama belum ada kekhawatiran terjerumus zina. Mayoritas ulama dari kalangan Imam Syafi'i, Imam Malikiyah, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa bagi orang yang mampu namun tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus dosa, menikah hukumnya sunnah muakkadah sunnah yang sangat dianjurkan.

Dalam penelitian ini, sebagian Generasi Z yang menunda pernikahan karena ingin menyelesaikan pendidikan atau membangun karier, sementara mereka masih mampu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, berada dalam kondisi yang secara hukum Islam dikategorikan sebagai sunnah untuk menikah. Penundaan yang mereka lakukan tidak serta merta menjadi masalah hukum, selama penundaan tersebut dilakukan dengan niat yang baik dan tidak disertai perilaku yang bertentangan dengan syariat.

3. Hukum Mubah

Menikah menjadi mubah boleh, tidak mengapa dilakukan maupun ditinggalkan bagi seseorang yang belum memiliki kebutuhan mendesak untuk menikah, tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus perbuatan dosa, dan belum memiliki kesiapan yang memadai. Dalam kondisi ini, seseorang diperbolehkan untuk menunda pernikahan tanpa mendapatkan dosa, sekaligus tidak mendapatkan pahala khusus apabila menikah.

Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* menjelaskan bahwa seseorang yang tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah dan tidak mengkhawatirkan dirinya, boleh memilih antara menikah atau tidak menikah sesuai dengan pertimbangannya, selama keputusan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan. Kondisi mubah ini menjadi relevan apabila dikaitkan dengan sebagian Generasi Z yang menunda pernikahan karena pertimbangan kesiapan finansial yang belum stabil, di mana mereka tidak memiliki kekhawatiran terhadap perbuatan dosa namun belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menafkahi rumah tangga.

Dalam perspektif analisis hukum penelitian ini, Generasi Z yang menunda pernikahan semata-mata karena belum siap secara finansial dan mental, tanpa ada risiko terjerumus perbuatan yang dilarang syariat, dapat dikategorikan berada pada posisi hukum mubah. Penundaan mereka tidak menimbulkan masalah hukum selama tidak berlarut-larut tanpa batas waktu yang jelas.

4. Hukum Makruh

Menikah menjadi makruh bagi seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, baik dari sisi nafkah, tanggung jawab, maupun kesiapan mental, meskipun tidak sampai pada kondisi yang benar benar tidak mampu sama sekali. Dalam kondisi ini, menikah tidak diharamkan, namun lebih baik ditunda hingga kesiapan tersebut

terpenuhi, karena dikhawatirkan pernikahan yang dipaksakan justru akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak.

Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' menjelaskan bahwa hukum makruh menikah berlaku bagi orang yang tidak memiliki kemampuan menafkahi, di mana pernikahan yang dipaksakan dalam kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kezaliman terhadap pasangan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."* (QS. al-Baqarah [2]: 233).³⁰

Dalam penelitian ini, kondisi makruh sangat relevan dengan situasi sebagian besar informan Generasi Z yang diteliti. Informan yang menyatakan bahwa penghasilannya masih belum stabil, masih bergantung kepada orang tua, atau bahkan belum memiliki pekerjaan tetap, berada dalam kondisi yang menjadikan pernikahan ber hukum makruh bagi mereka. Penundaan pernikahan yang mereka lakukan dalam kondisi ini justru lebih sesuai dengan prinsip syariat, karena menikah dalam kondisi belum mampu menafkahi berpotensi menimbulkan mudarat bagi pasangan.

5. Hukum Haram

Menikah menjadi haram apabila seseorang memiliki niat yang buruk dalam melangsungkan pernikahan, seperti berniat untuk menyakiti, mendzalimi, atau merugikan salah satu pihak, baik secara fisik, psikis, maupun finansial. Selain itu, menikah juga menjadi haram apabila dilakukan dengan seseorang yang termasuk mahram orang yang diharamkan untuk dinikahi, atau apabila pernikahan tersebut jelas-jelas akan menimbulkan mudarat yang besar bagi salah satu pihak.

³⁰ QS. An-Nur (2) :233

Imam Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menjelaskan bahwa menikah haram hukumnya apabila seseorang sudah mengetahui dengan pasti bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pernikahan, sehingga pernikahan tersebut pasti akan menimbulkan kezaliman dan kemudharatan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain”.³¹

Dalam penelitian ini, kondisi haram tidak ditemukan secara langsung pada informan yang diteliti, karena penundaan pernikahan yang mereka lakukan didasarkan pada pertimbangan kesiapan, bukan niat untuk menyakiti atau merugikan pihak lain namun demikian, pemahaman tentang kondisi haram ini penting sebagai pembatas agar penundaan pernikahan tidak dijadikan alasan untuk menghindari pernikahan selamanya tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

C. Ketentuan Usia Perkawinan

Hukum positif Indonesia mengatur tentang usia perkawinan melalui beberapa instrumen perundang-undangan yang saling melengkapi. Regulasi-regulasi tersebut tidak hanya menetapkan batas usia minimal yang bersifat administratif, tetapi juga merumuskan konsep usia ideal yang mencerminkan kesiapan komprehensif seseorang sebelum memasuki jenjang pernikahan. Secara umum, ketentuan usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu batas usia minimal dan batas usia ideal.

1. Batas Usia Minimal Perkawinan

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Regulasi pertama yang mengatur batas usia minimal perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³¹ HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Mâjah dalam Kitab Al-Ahkâm, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ’fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu.

Dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Penetapan batas usia ini merupakan yang pertama kali diatur secara formal dalam hukum positif Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah pernikahan yang dilakukan terlalu dini tanpa pertimbangan kematangan usia.³²

Selain ketentuan batas usia minimal dalam Pasal 7 ayat (1), UU No. 1 Tahun 1974 juga mengandung konsep usia dewasa dalam konteks perkawinan melalui Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.³³

Ketentuan ini sangat penting untuk dipahami secara mendalam karena mengandung konsep usia dewasa perkawinan secara implisit dalam hukum positif Indonesia. Apabila seseorang yang belum mencapai 21 tahun masih memerlukan izin orang tua untuk menikah, maka hal ini mengandung makna bahwa seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun ke atas dipandang telah memiliki kematangan dan kemandirian yang cukup untuk mengambil keputusan menikah secara mandiri tanpa memerlukan izin dari pihak manapun.

Dengan demikian, Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa usia 21 tahun merupakan batas usia kedewasaan penuh dalam konteks perkawinan sebuah konsep yang kemudian diperkuat oleh program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui UU No. 52 Tahun 2009, yang menyebut usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun. Kesesuaian antara kedua regulasi ini menunjukkan adanya konsisten dalam hukum positif Indonesia mengenai usia ideal perkawinan, yaitu bahwa 21 tahun merupakan

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 6 ayat (2).

usia yang dipandang cukup matang secara hukum untuk membuat keputusan perkawinan secara mandiri dan bertanggung jawab.³⁴

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pembaruan penting dalam hukum perkawinan Indonesia. Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perubahan mendasar yang dibawa undang-undang ini adalah penyamaan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya berbeda 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.³⁵

Ketentuan ini lahir dengan beberapa tujuan utama. Pertama, memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak perempuan dari risiko pernikahan dini yang berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan jiwa. Kedua, mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penundaan usia pernikahan agar seseorang memiliki kesiapan yang lebih baik. Keempat, mendukung terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai tujuan mulia perkawinan dalam Islam.³⁶

Bagi yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun, UU No. 16 Tahun 2019 mengamanatkan perlunya mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Sejak berlakunya undang-undang ini, kasus permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Darul Kamal bahkan mendekati tidak ada kasus,

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009*, Pasal 21 ayat (1) huruf a.

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1)

³⁶ Faishol Jamil, "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm 15.

yang menunjukkan keberhasilan undang-undang ini dalam mencegah pernikahan dini di wilayah tersebut.³⁷

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain UU Perkawinan, bagi umat Islam di Indonesia berlaku pula ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 15 ayat (1) KHI menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan setelah direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2019. Penetapan batas usia ini dalam KHI dilandasi pertimbangan kemaslahatan keluarga, yaitu agar pasangan yang menikah benar-benar dalam kondisi yang siap dan matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga.³⁸

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang ini secara tegas mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.³⁹

Regulasi ini memberikan perspektif yang penting dalam memahami batas usia perkawinan, yaitu bahwa seseorang yang telah berusia 18 tahun ke atas secara hukum sudah dikategorikan sebagai orang dewasa yang memiliki kapasitas hukum penuh. Dalam konteks penelitian ini, seluruh informan Generasi Z yang berusia 22–29 tahun telah jauh melampaui batas usia anak menurut undang-undang ini, sehingga fenomena penundaan pernikahan yang terjadi sama sekali bukan berkaitan dengan perlindungan anak dari pernikahan

³⁷ Kepala KUA, wawancara, Kantor KUA Darul Kamal, 20 July 2026

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c.

dini, melainkan merupakan pilihan sadar dari orang-orang dewasa yang secara hukum memiliki kapasitas penuh.

2. Batas Usia Ideal Perkawinan

Selain batas usia minimal yang bersifat administratif dan wajib dipenuhi, hukum positif Indonesia juga mengenal konsep batas usia ideal yang merupakan rekomendasi usia terbaik untuk menikah berdasarkan pertimbangan kesiapan fisik, mental, sosial-ekonomi, dan kesehatan reproduksi.

a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Program PUP BKKBN

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 secara tegas menyebutkan bahwa kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Program ini diimplementasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku lembaga yang diamanatkan menjalankannya.⁴⁰

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo secara resmi menyatakan bahwa usia ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 21 tahun. Sebagaimana beliau tegaskan: Nikah ideal adalah perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun, ini kampanyenya BKKBN supaya keluarga itu dewasa.⁴¹ Rekomendasi usia ideal ini bukan sekadar tentang legalitas, melainkan tentang kesiapan yang komprehensif meliputi:

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Pasal 24.

⁴¹ BKKBN, "Usia Ideal Menikah," Antara News, diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun>.

- 1) Kesiapan fisik dan biologis kematangan organ reproduksi yang meminimalisir risiko kesehatan ibu dan anak
- 2) Kesiapan mental dan emosional kedewasaan dalam menghadapi dinamika dan tanggung jawab rumah tangga
- 3) Kesiapan sosial-ekonomi kemampuan finansial yang memadai untuk menopang kehidupan keluarga
- 4) Kesiapan pendidikan dan keterampilan bekal pengetahuan yang cukup untuk mendidik anak dan mengelola keluarga
- 5) Kesiapan keyakinan dan agama pemahaman nilai-nilai agama dalam membina keluarga yang berkualitas.⁴²

Program PUP menegaskan perbedaan yang sangat penting antara bisa menikah secara hukum usia 19 tahun menurut UU No. 16/2019 dengan siap menikah secara ideal usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki menurut rekomendasi BKKBN. Seseorang yang telah memenuhi syarat administratif belum tentu telah memenuhi standar kesiapan ideal yang direkomendasikan.⁴³

Pasal 48 ayat (1) UU No. 52 Tahun 2009 juga mengamanatkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ketentuan ini menghendaki agar pendewasaan usia perkawinan merupakan fase persiapan yang terukur dan terarah menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas sebagai fondasi pembangunan dan ketahanan nasional, bukan penundaan pernikahan tanpa batas waktu yang jelas.⁴⁴

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009*, Pasal 24.

⁴³ BKKBN, "Pendewasaan Usia Perkawinan Bagi Remaja," diakses dari <https://kampungkb.kemendukbangga.go.id/kampung/51600/intervensi/2370281/pendewasaan-usia-perkawinan-bagi-remaja>.

⁴⁴ BKKBN, "Pendewasaan Usia Perkawinan Bagi Remaja," diakses dari <https://kampungkb.kemendukbangga.go.id/kampung/51600/intervensi/2370281/pendewasaan-usia-perkawinan-bagi-remaja>.

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009*, Pasal 48 ayat (1).

3. Perbandingan Batas Usia Minimal dan Usia Ideal dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan perbandingan mengenai berbagai regulasi yang mengatur batas usia perkawinan di Indonesia secara naratif sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua untuk menikah, yang mengandung makna bahwa usia 21 tahun merupakan batas kedewasaan penuh dalam konteks perkawinan. Kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui Pasal 7 ayat (1) menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai syarat administratif yang bersifat wajib dipenuhi dan berlaku hingga saat ini. Ketiga, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 15 ayat (1) mengacu pada ketentuan UU Perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan keluarga. Keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 melalui Pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga seseorang yang telah berusia 18 tahun ke atas telah berstatus dewasa penuh secara hukum. Kelima, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 melalui Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan satu-satunya regulasi yang menyebutkan istilah usia ideal perkawinan, yang diimplementasikan oleh BKKBN melalui program PUP dengan merekomendasikan usia ideal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki sebagai usia terbaik untuk membentuk keluarga yang berkualitas.⁴⁵

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 6 ayat (2); Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Pasal 7 ayat (1); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1); Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Pasal 1 ayat (1); Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009*, Pasal 21 ayat (1) huruf a.

Dari kelima regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia membedakan secara tegas antara batas usia minimal yang bersifat wajib dipenuhi sebagai syarat administratif, batas usia dewasa yang mengandung makna kemandirian hukum dalam perkawinan, dan batas usia ideal yang merupakan rekomendasi untuk kesiapan terbaik sebelum menikah. Perbedaan ini menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian ini untuk mengkaji fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal, yang seluruhnya telah melampaui batas minimal maupun batas usia dewasa, namun sebagian masih berada dalam rentang usia ideal yang direkomendasikan, dan sebagian lainnya bahkan telah melampaui usia ideal tersebut namun tetap memilih menunda pernikahan.



BAB TIGA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MENUNDA PERNIKAHAN PADA GENERASI Z DAN RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

A. Gambaran umum Kecamatan Darul Kamal

1. Letak Geografis Kecamatan Darul Kamal

Kecamatan Darul Kamal merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Secara geografis, Kecamatan Darul Kamal berbatasan langsung dengan Kecamatan Darul Imarah di sebelah utara, Kecamatan Leupung di sebelah selatan, Kecamatan Darul Imarah di sebelah barat, serta Kecamatan Simpang Tiga di sebelah timur. Kecamatan Darul Kamal terletak di kawasan bukan pesisir dan tidak berbatasan langsung dengan laut.

Kecamatan Darul Kamal memiliki luas wilayah sekitar 23,05 Km² (2.305 Ha) yang terdiri atas 2 mukim dan 14 gampong. Mukim Biluy merupakan mukim terluas dengan luas wilayah sebesar 16,24 Km², sementara Mukim Lamkunyut memiliki luas wilayah terkecil yaitu 6,81 Km². Adapun 14 gampong yang berada di wilayah Kecamatan Darul Kamal adalah: Lambaro Biluy, Empetring, Biluy, Lamsod, Manee Dayah, Lamtadok, Lamkunyut, Lhang, Lambatee, Turam, Blang Kiree, Teubalui, Neusok, dan Lam Bleut. Dari 14 gampong tersebut, Gampong Lambaro Biluy merupakan gampong terluas dengan luas wilayah 761 Ha, sedangkan Gampong Empetring merupakan gampong terkecil dengan luas hanya 15 Ha.

2. Kondisi Demografis dan Sosial Masyarakat

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Darul Kamal tercatat sebanyak 9.132 jiwa, yang terdiri dari 4.523 jiwa laki-laki dan 4.609 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) Kecamatan Darul Kamal adalah

sebesar 98, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kecamatan Darul Kamal adalah sebesar 396 jiwa per Km². Gampong dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Gampong Lhang dengan 1.354 jiwa, sedangkan gampong dengan penduduk paling sedikit adalah Gampong Manee Dayah dengan 339 jiwa.

Dari sisi pendidikan, Kecamatan Darul Kamal memiliki sarana pendidikan yang cukup memadai, meliputi 1 gedung Taman Kanak-Kanak (TK), 1 Raudatul Athfal (RA), 3 Sekolah Dasar (SD), 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ketersediaan fasilitas pendidikan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi masyarakat Darul Kamal sudah cukup terjangkau, meskipun untuk pendidikan tinggi masyarakat masih harus keluar dari wilayah kecamatan.

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Darul Kamal didominasi oleh sektor pertanian, mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian. Di samping itu, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, dan wiraswasta.

3. Profil Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal

Generasi Z adalah kelompok individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Darul Kamal tahun 2023, jumlah penduduk usia 10–24 tahun yang merepresentasikan kelompok Gen Z di wilayah ini cukup signifikan dari total 9.132 jiwa penduduk. Kelompok usia muda ini menjadi segmen penduduk yang paling relevan dengan fenomena penundaan pernikahan yang menjadi fokus penelitian ini.

Secara sosial, Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal tumbuh dalam lingkungan yang terus mengalami perubahan, baik dari sisi akses informasi melalui teknologi digital, peningkatan kesadaran pendidikan, maupun pengaruh nilai-nilai modern. Sebagian besar dari mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK atau perguruan tinggi di luar kecamatan. Kondisi ini turut

membentuk cara pandang dan orientasi haidup mereka yang berbeda dari generasi sebelumnya, termasuk dalam hal pandangan terhadap pernikahan.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, ditemukan adanya kecenderungan di kalangan Generasi Z Kecamatan Darul Kamal untuk menunda pernikahan meskipun secara usia telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun. Fenomena ini menjadi latar belakang utama dilaksanakannya penelitian ini dan akan dianalisis lebih mendalam pada sub bab selanjutnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Generasi Z

1. Pengertian dan Karakteristik Generasi Z

Generasi Z merupakan kelompok individu yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012. Menurut Pichler, Kohli, dan Granitz, Generasi Z merupakan generasi pertama yang tumbuh dan berkembang sepenuhnya di era digital, sehingga mereka memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan generasi-generasi sebelumnya.⁴⁶ Jika Generasi Milenial masih mengalami masa transisi dari dunia analog ke digital, maka Generasi Z lahir langsung ke dunia yang sudah terkoneksi secara digital, menjadikan teknologi bukan sekadar alat bantu melainkan bagian integral dari identitas dan cara hidup mereka.

Generasi Z memiliki sejumlah karakteristik yang khas dan membedakannya dari generasi sebelumnya. Menurut Sirajul Fuad Zis, Nursyirwan Effendi, dan Elva Ronaning Roem, Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh bersamaan dengan berkembangnya platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X sebelumnya Twitter, yang secara masif membentuk pola komunikasi, pola pikir, dan gaya hidup mereka. Beberapa

⁴⁶ Shaun Pichler, Chiranjeew Kohli, dan Neil Granitz, "DITTO Untuk Gen Z: Kerangka Kerja Untuk Memanfaatkan Keunikan Generasi Baru," *Business Horizons*, Vol. 64, No. 5, 2026, hlm 93–97.

karakteristik utama Generasi Z yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, Generasi Z adalah generasi yang sangat melek teknologi dan informasi. Mereka terbiasa mengakses informasi secara cepat dan luas melalui internet, sehingga memiliki wawasan yang lebih luas namun juga lebih selektif dalam memilih dan memproses informasi. Karakteristik ini turut mempengaruhi cara pandang mereka terhadap pernikahan, di mana mereka memiliki akses yang sangat mudah terhadap berbagai informasi mengenai kehidupan rumah tangga, kasus perceraian, KDRT, dan berbagai fenomena pernikahan lainnya yang beredar di media sosial.⁴⁷

Kedua, Generasi Z cenderung lebih individualistis dan berorientasi pada pengembangan diri. Mereka memiliki kecenderungan yang kuat untuk mencapai kemandirian, baik secara finansial maupun emosional, sebelum mengikatkan diri dalam komitmen jangka panjang seperti pernikahan. Hal ini tercermin dari temuan penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar informan Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal menyatakan keinginan untuk mandiri secara finansial dan profesional sebelum mempertimbangkan pernikahan.⁴⁸

Ketiga, Generasi Z memiliki kecenderungan untuk berpikir kritis dan selektif dalam mengambil keputusan besar dalam hidupnya, termasuk keputusan menikah. Berbeda dari generasi sebelumnya yang cenderung menikah di usia muda karena tekanan sosial dan budaya, Generasi Z lebih mempertimbangkan berbagai aspek kesiapan secara mendalam sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Mereka tidak ingin terburu-buru menikah hanya karena tekanan lingkungan atau tren sosial.⁴⁹

⁴⁷ Azizah Fadhillah Adhani dan Acep Aripudin, "Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia," *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm 185.

⁴⁸ Leoni Agustia Pratiwi dkk., "Analisis Kesiapan Menikah Pada Generasi Z," *Jurnal Ilmiah Bening*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm 103.

⁴⁹ Wulan Zulfitri, Sri Rahayu Putri, dan Z. Desmita, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Dewasa, *Jurnal Psikologi*, Vol. 3, No. 02, 2024, hlm 24

Keempat, Generasi Z sangat terpengaruh oleh konten media sosial dalam membentuk persepsi dan pandangannya terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Konten yang menampilkan kehidupan keluarga yang harmonis di satu sisi, dan pemberitaan kasus perceraian serta KDRT di sisi lain, turut membentuk cara pandang yang kompleks dan hati-hati terhadap institusi pernikahan di kalangan Generasi Z.

Kelima, Generasi Z memiliki orientasi pendidikan dan karier yang kuat. Meningkatnya akses terhadap pendidikan tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas mendorong Generasi Z untuk memprioritaskan pencapaian akademis dan profesional sebelum menikah. Mereka memandang kemandirian ekonomi sebagai prasyarat penting sebelum membentuk rumah tangga, yang berbeda dari paradigma generasi sebelumnya yang lebih menerima menikah dalam kondisi finansial yang belum mapan.⁵⁰

2. Profil Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal

Berdasarkan data BPS Kecamatan Darul Kamal Dalam Angka 2024, jumlah penduduk Kecamatan Darul Kamal tercatat sebanyak 9.132 jiwa yang tersebar di 14 gampong. Dari jumlah tersebut, kelompok usia muda yang merepresentasikan Generasi Z yakni usia 14–29 tahun merupakan segmen penduduk yang cukup signifikan dari total populasi.⁵¹

Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal tumbuh dalam lingkungan yang terus mengalami perubahan, baik dari sisi akses informasi melalui teknologi digital, peningkatan kesadaran pendidikan, maupun pengaruh nilai-nilai modern yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar dari mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK atau perguruan tinggi di luar kecamatan, bahkan sebagian merantau ke kota untuk bekerja. Kondisi ini turut membentuk

⁵⁰ Indira Setia Ningtias, Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia, *Jurnal Registratie* Vol. 4, No. 2, 2023, hlm 87.

⁵¹ BPS Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Darul Kamal Dalam Angka 2024 (Aceh Besar: BPS, 2024), hlm 28.

cara pandang dan hidup mereka yang berbeda dari generasi sebelumnya di Darul Kamal, termasuk dalam hal pandangan terhadap pernikahan.⁵²

Berdasarkan data statistik resmi KUA Kecamatan Darul Kamal, angka pernikahan di wilayah ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 64 pasangan pada tahun 2021 menjadi hanya 19 pasangan pada tahun 2025 penurunan sebesar 70,3%. Kepala KUA Kecamatan Darul Kamal, mengonfirmasi bahwa fenomena Generasi Z yang menunda pernikahan merupakan faktor dominan di balik penurunan angka tersebut, di mana pemuda usia 22–29 tahun di wilayah ini cenderung belum mau menikah meskipun sudah memenuhi syarat usia minimal perkawinan secara hukum.⁵³

Kondisi ini menunjukkan bahwa Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal memiliki karakteristik yang tidak berbeda jauh dengan gambaran Generasi Z secara nasional yaitu generasi yang lebih selektif, lebih berhati-hati, dan lebih mempertimbangkan berbagai aspek kesiapan sebelum memutuskan untuk menikah. Fenomena ini menjadi latar belakang utama dilaksanakannya penelitian ini dan akan dianalisis lebih mendalam pada sub bab selanjutnya.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Generasi Z Menunda Pernikahan di Kecamatan Darul Kamal

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam terhadap enam belas informan Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal, serta konfirmasi dari Kepala KUA dan Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal, ditemukan beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan Generasi Z dalam menunda pernikahan. Sebelum menguraikan faktor-faktor tersebut, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa data statistik resmi KUA Kecamatan Darul Kamal menunjukkan penurunan angka pernikahan yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 64 pasangan pada tahun 2021 menjadi hanya 19 pasangan pada tahun 2025, atau turun sebesar 70,3%. Penurunan ini merupakan

⁵² Observasi awal peneliti di Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar, 2026.

⁵³ Kepala KUA, wawancara, Kantor KUA Darul Kamal, 20 July 2026

bukti empiris yang mengonfirmasi bahwa fenomena penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal adalah fenomena nyata yang dapat dipertanggungjawabkan secara data.⁵⁴

Kepala KUA Kecamatan Darul Kamal secara resmi mengonfirmasi bahwa fenomena Generasi Z yang menunda pernikahan merupakan faktor dominan di balik penurunan angka tersebut, dan menegaskan bahwa fenomena yang terjadi di Darul Kamal saat ini bukan lagi marak pernikahan dini, melainkan justru maraknya penundaan pernikahan di mana pemuda usia 22–29 tahun yang belum mau menikah. Faktor-faktor penundaan pernikahan tersebut dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok utama sebagai berikut:

1. Faktor Finansial dan Ekonomi

Ekonomi yang kita pahami bukan hanya sebagai studi mengenai pengelolaan uang, tetapi juga sebagai keterampilan hidup dalam mengatur sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, kesiapan ekonomi menjadi salah satu syarat penting yang perlu diperhatikan sebelum seseorang memutuskan untuk menikah.

Faktor finansial dan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan dan paling banyak disebutkan oleh informan dalam penelitian ini. Dari enam belas informan yang diwawancarai, sebelas di antaranya menyatakan bahwa ketidaksiapan atau pertimbangan finansial menjadi alasan utama dalam menunda pernikahan. Temuan ini juga dikonfirmasi oleh Kepala KUA yang menyebutkan bahwa faktor ekonomi dan kemandirian finansial merupakan faktor pertama yang paling sering dikemukakan oleh pemuda-pemudi di Darul Kamal yang belum menikah, ditambah dengan besarnya biaya adat dan mahar emas mayam yang menjadi standar sosial di Aceh.⁵⁵

⁵⁴ Data Statistik KUA Kecamatan Darul Kamal, 2026.

⁵⁵ Kepala KUA, wawancara, Kantor KUA Darul Kamal, 20 Juli 2026

Informan M.H.K (22 tahun) mengungkapkan bahwa pernikahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari mahar berupa emas yang harganya terus meningkat, hingga kebutuhan hidup setelah menikah yang harus ditanggung bersama. Ia menegaskan bahwa cinta saja tidak cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga tanpa dukungan finansial yang memadai.⁵⁶ Senada dengan itu, informan R.A (23 tahun) secara jujur mengungkapkan bahwa penghasilannya saat ini masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR), sehingga belum merasa mampu untuk menanggung kebutuhan istri dan anak apabila memaksakan diri untuk menikah dalam waktu dekat.⁵⁷

Informan M.I (25 tahun) menambahkan bahwa kesiapan finansial bukan hanya soal kemampuan membiayai prosesi pernikahan, melainkan juga menyangkut perencanaan ekonomi jangka panjang pasca menikah, termasuk investasi untuk masa depan keluarga. Menurutnya, menikah tanpa perencanaan ekonomi yang matang berpotensi menghancurkan rumah tangga itu sendiri.⁵⁸ Pandangan ini juga diperkuat oleh informan A (24 tahun) yang mengaitkan ketidakstabilan ekonomi secara langsung dengan tingginya risiko perceraian yang banyak terjadi di masyarakat.⁵⁹

Informan M.R.A (24 tahun) yang saat ini masih dalam kondisi belum bekerja mengungkapkan bahwa biaya mahar berupa emas yang sangat mahal, ditambah dengan tingginya biaya kebutuhan hidup sehari-hari, menjadikan kondisi finansialnya belum memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan meskipun ia telah memiliki calon pasangan.⁶⁰ Informan F (24 tahun)

⁵⁶ Wawancara dengan M.H.K (Warga Darul Kamal) 22 Tahun, Tanggal 22 Juni 2026, Pukul 17:00 WIB.

⁵⁷ Wawancara dengan R.A (Warga Darul Kamal) 23 Tahun, Tanggal 2 Juli 2026, Pukul 09:30 WIB.

⁵⁸ Wawancara dengan M.I (Warga Darul Kamal) 25 Tahun, Tanggal 25 Juni 2026, Pukul 16:50 WIB.

⁵⁹ Wawancara dengan A (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 1 Juli 2026, Pukul 10:15 WIB.

⁶⁰ Wawancara dengan M.R.A (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 2 Juli 2026, Pukul 11:30 WIB.

memberikan perspektif yang lebih dalam dengan menyoroti aspek moral dari ketidaksiapan finansial, bahwa menikah dengan modal nekat tanpa kemampuan finansial yang memadai berarti membawa seorang perempuan dari kehidupan yang layak ke kehidupan yang serba kekurangan.⁶¹

Temuan mengenai beban finansial ini turut dikonfirmasi oleh Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal yang menyoroti persoalan ini dari sudut pandang adat setempat. Menurut beliau, tuntutan mahar berupa mayam emas dan tingginya biaya kenduri pernikahan kerap menjadi beban berat bagi pemuda yang baru merintis karier, sehingga banyak di antara mereka merasa belum sanggup memenuhi ekspektasi keluarga maupun norma sosial yang berlaku di kemukiman. Beliau menegaskan bahwa adat semestinya berfungsi memuliakan pernikahan, bukan mempersulit pelaksanaannya, sehingga mengimbau para orang tua untuk tidak membebani calon menantu dengan mahar atau pesta pernikahan yang melebihi kemampuan ekonomi keluarga.

Temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan finansial merupakan salah satu syarat penting dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif hukum Islam, seseorang yang belum mampu secara finansial untuk menafkahi pasangan dikategorikan dalam kondisi yang menjadikan pernikahan berhukum makruh, karena dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah sebagaimana yang diperintahkan dalam syariat.

2. Faktor Kesiapan Mental dan Emosional

Faktor kesiapan mental dan emosional merupakan faktor kedua yang paling banyak disebutkan, yaitu oleh sepuluh dari tujuh belas informan. Para informan secara konsisten menyatakan bahwa kematangan mental merupakan syarat yang tidak kalah penting dari kesiapan finansial. Temuan ini juga dikonfirmasi oleh Kepala KUA yang menyebutkan bahwa faktor kesiapan

⁶¹ Wawancara dengan F (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 25 Juni 2026, Pukul 16:20 WIB.

mental dan kekhawatiran terhadap perceraian menjadi salah satu dari tiga faktor utama yang sering dikemukakan pemuda-pemudi Darul Kamal.

Informan R.R (23 tahun) menyatakan bahwa kesiapan mental adalah hal yang paling utama harus dipersiapkan sebelum menikah. Menurutnya, pernikahan merupakan komitmen seumur hidup yang penuh dengan dinamika, termasuk tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga kematangan mental dalam mengelola emosi, saling menghargai, dan saling memahami menjadi fondasi yang tidak bisa diabaikan.⁶² Informan F (24 tahun) menjelaskan bahwa pernikahan penuh dengan cobaan dan dinamika sehingga kematangan mental menjadi bekal utama dalam merespons setiap persoalan rumah tangga secara bijak.⁶³

Informan M.K (24 tahun) yang merupakan alumni pesantren mengaitkan kesiapan mental dengan peran kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Menurutnya, kepemimpinan dalam rumah tangga harus dimulai dari kemampuan memimpin diri sendiri terlebih dahulu, sebelum mampu memimpin dan membimbing istri.⁶⁴ Sementara itu, informan A.F (24 tahun) mengungkapkan kekhawatiran konkret terhadap dinamika pernikahan, khususnya terkait kemudahan terjadinya perselingkuhan di era media sosial yang dapat mengancam komitmen pernikahan.⁶⁵

Informan A.L (26 tahun) yang berprofesi sebagai *Freelance* di media sosial menyebutkan bahwa data perceraian di Pengadilan Agama menunjukkan ketidakmatangan emosi sebagai salah satu faktor pemicu utama perceraian Generasi Z, yang membuatnya semakin yakin untuk tidak terburu-buru menikah

⁶² Wawancara dengan R.R (Warga Darul Kamal) 23 Tahun, Tanggal 28 Juni 2026, Pukul 10:00 WIB.

⁶³ Wawancara dengan F (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 25 Juni 2026, Pukul 16:20 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan M.K (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 28 Juni 2026, Pukul 16:30 WIB.

⁶⁵ Wawancara dengan A.F (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 1 Juli 2026, Pukul 15:10 WIB.

sebelum kematangan emosionalnya benar-benar terjamin.⁶⁶ Informan R (25 tahun) yang mengelola usaha alat berat keluarga menambahkan bahwa kesiapan mental juga berkaitan erat dengan kemampuan menghadapi tekanan pekerjaan yang berisiko tinggi tanpa mengorbankan kualitas perhatian kepada keluarga.⁶⁷

Dalam perspektif hukum Islam, kesiapan mental dan emosional berkaitan erat dengan konsep *ahliyyah* kecakapan seseorang dalam memikul tanggung jawab pernikahan. Seseorang yang secara mental belum matang untuk mengemban kewajiban dalam pernikahan berada dalam kondisi yang secara fiqih dapat menjadikan pernikahan ber hukum mubah untuk ditunda, karena memaksakan pernikahan dalam kondisi belum matang mental justru berpotensi menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak.

3. Faktor Pendidikan dan Karier

Pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk mengarahkan seluruh potensi yang dimiliki anak-anak, agar mereka mampu berkembang secara utuh sebagai individu dan anggota masyarakat, pendidikan juga merupakan proses pembentukan manusia secara menyeluruh, mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan moral. Oleh karena itu, pendidikan menjadi landasan utama yang harus ditempuh sebelum seseorang mengambil komitmen jangka panjang seperti pernikahan.

Faktor pendidikan dan karier disebutkan oleh tujuh dari dua belas informan sebagai pertimbangan penting dalam menunda pernikahan. Orientasi terhadap pencapaian pendidikan dan pembangunan karier yang mapan mendorong Generasi Z untuk memprioritaskan kedua aspek tersebut sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

⁶⁶ Wawancara dengan A.L (Warga Darul Kamal) 26 Tahun, Tanggal 11 Juli 2026, Pukul 17:15 WIB.

⁶⁷ Wawancara dengan R (Warga Darul Kamal) 25 Tahun, Tanggal 12 Juli 2026, Pukul 17:30 WIB.

M.H.K (22 tahun) menyatakan bahwa ia memilih untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan tetap terlebih dahulu sebelum menikah, karena menurutnya menikah sebelum mandiri secara finansial hanya akan menyusahkan pasangan.⁶⁸ Informan F.N, seorang mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniry, bahkan telah menetapkan target usia pernikahan secara spesifik di usia 26–27 tahun setelah menyelesaikan studi dan memperoleh pekerjaan yang mapan.⁶⁹

Informan A.L (26 tahun) yang berprofesi sebagai *Freelance* di media menunjukkan bahwa orientasi karier tidak hanya menjadi alasan bagi mereka yang belum mapan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup Generasi Z yang sudah mapan sekalipun, karena keduanya tetap menunda pernikahan sambil terus mengembangkan pencapaian profesional mereka.⁷⁰

Dari perspektif perempuan, R.R (23 tahun) menekankan pentingnya kemandirian finansial bagi perempuan sebelum menikah, bukan semata-mata sebagai pencapaian karier, melainkan sebagai bentuk perlindungan diri agar tidak sepenuhnya bergantung pada pasangan.⁷¹ Pandangan ini juga diperkuat oleh C.T (22 tahun) dan S (22 tahun) yang sama-sama menyatakan bahwa mereka ingin memperbaiki diri dan melanjutkan karier terlebih dahulu sebelum menerima lamaran pernikahan.⁷²

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas hidup yang signifikan di kalangan Generasi Z, di mana pendidikan dan karier kini dipandang sebagai tahapan yang harus diselesaikan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, menuntut ilmu dan mempersiapkan

⁶⁸ Wawancara dengan M.H.K (Warga Darul Kamal) 22 Tahun, Tanggal 22 Juni 2026, Pukul 17:00 WIB.

⁶⁹ Wawancara dengan F.N (Warga Darul Kamal) 23 Tahun, Tanggal 29 Juni 2026, Pukul 22:00 WIB.

⁷⁰ Wawancara dengan A.L (Warga Darul Kamal) 26 Tahun, Tanggal 11 Juli 2026, Pukul 17:15 WIB.

⁷¹ Wawancara dengan R.R (Warga Darul Kamal) 23 Tahun, Tanggal 28 Juni 2026, Pukul 10:00 WIB.

⁷² Wawancara dengan C.T dan S (Warga Darul Kamal) 22 Tahun, Tanggal 02 Juli 2026.

diri secara menyeluruh sebelum menikah merupakan hal yang dianjurkan, selama penundaan tersebut tidak disertai dengan perilaku yang bertentangan dengan syariat.

4. Faktor Pengaruh Lingkungan Sosial

Faktor pengaruh lingkungan sosial dan media sosial disebutkan oleh Sepuluh dari enam belas informan sebagai faktor yang turut mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, keputusan Generasi Z dalam menunda pernikahan. Meskipun sebagian besar informan menyatakan tidak mudah terpengaruh secara pribadi, mereka mengakui bahwa fenomena ini nyata terjadi di kalangan Generasi Z secara umum.

Informan F.N (23 Tahun) menyoroti fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) dalam konteks pernikahan, yaitu kecenderungan sebagian Generasi Z untuk menikah karena mengikuti tren tanpa bekal ilmu dan kesiapan yang memadai, yang berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Ia mengingatkan bahwa keputusan menikah yang hanya didasarkan pada ikut-ikutan tren tanpa landasan ilmu berpotensi memicu konflik di kemudian hari.⁷³ A.F (24 tahun) memberikan perspektif kritis yang berbeda, yaitu menyoroti dampak negatif media sosial terhadap kesetiaan dalam pernikahan. Menurutnya, kemajuan teknologi digital seperti TikTok dan Instagram telah mempermudah terjadinya perselingkuhan yang dahulu membutuhkan lebih banyak upaya, namun kini dapat dilakukan hanya melalui genggam tangan.⁷⁴

Informan Z (29 tahun) yang berprofesi sebagai operator *Wedding Organizer* memberikan perspektif yang sangat unik ia justru mendapatkan gambaran realistis tentang pernikahan dari pekerjaannya mengurus pernikahan orang lain setiap minggunya. Ia pernah menyaksikan calon pasangan yang

⁷³ Wawancara dengan F.N (Warga Darul Kamal) 23 Tahun, Tanggal 29 Juni 2026, Pukul 22:00 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan A.F (Warga Darul Kamal) 24 Tahun, Tanggal 1 Juli 2026, Pukul 15:10 WIB.

bertengkar hebat bahkan konflik antar keluarga besar hanya karena urusan gengsi sosial dan biaya resepsi, sehingga semakin selektif dan berhati-hati.⁷⁵

Informan A.S (25 tahun) yang berprofesi sebagai penjual parfum juga mendapatkan pembelajaran serupa dari profesinya. Ia pernah menyaksikan orang yang memaksakan membeli mahar besar demi gengsi sosial padahal fondasi ekonomi mereka setelah menikah belum stabil.⁷⁶

Sementara itu, M.R.A (24 tahun) menghadirkan perspektif yang unik, yaitu bahwa tekanan yang paling ia rasakan bukan berasal dari media sosial, melainkan dari lingkungan keluarga. Pertanyaan-pertanyaan langsung dari orang tua dan kerabat seperti "Kapan nikah?" justru lebih memberikan tekanan yang terasa lebih intens dan personal dibandingkan melihat postingan pernikahan teman-teman di media sosial.

Perspektif ini turut diperkuat oleh Imum Mukim Kecamatan Darul Kamal, yang menyoroti pengaruh media sosial terhadap perubahan pola pikir Generasi Z dalam memandang pernikahan. Menurut beliau, anak muda saat ini terpapar informasi secara berlebihan sehingga sebagian dari mereka menganggap pernikahan sebagai beban atas kebebasan pribadi, ditambah dengan paparan pengaruh lingkungan sosial yang turut membentuk ketakutan akan kegagalan rumah tangga.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan terhadap keputusan menunda pernikahan pada Generasi Z bersifat multidimensi, tidak hanya berasal dari media sosial dan teman sebaya, tetapi juga dari tekanan keluarga yang bersifat lebih langsung dan personal, sebagaimana turut ditegaskan oleh pandangan tokoh adat setempat.

⁷⁵ Wawancara dengan Z (Warga Darul Kamal) 29 Tahun, Tanggal 18 Juli 2026, Pukul 16:50 WIB.

⁷⁶ Wawancara dengan A.S (Warga Darul Kamal) 25 Tahun, Tanggal 19 Juli 2026, Pukul 17:30 WIB.

5. Faktor Selektivitas Pasangan Pernikahan

Temuan yang sangat menarik dan berbeda dari mayoritas informan sebelumnya ditemukan pada sekelompok informan yang secara finansial dan mental telah mapan, namun tetap memilih menunda pernikahan. Kelompok ini terdiri dari informan A.L (26 tahun) dan R (25 tahun) yang masing-masing telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil. Alasan penundaan pernikahan mereka bukan lagi karena ketidaksiapan finansial, melainkan karena selektivitas tinggi dalam memilih pasangan dan kehati-hatian dalam menjaga kualitas pernikahan.

Informan A.L (26 tahun) menerapkan pendekatan manajemen risiko dalam memandang pernikahan. Ia menyatakan bahwa menikah itu seumur hidup, sehingga investasi waktu untuk menunda dan memilih dengan cermat jauh lebih murah daripada biaya perceraian jika salah memilih.⁷⁷

Informan R (25 tahun) yang mengelola usaha alat berat keluarga menghadirkan alasan yang benar-benar baru ia menunda pernikahan karena belum siap mengalokasikan waktu dan kehadiran fisik sebagai suami secara adil. Ia menyadari bahwa kewajiban suami dalam Islam bukan hanya memberi nafkah materi, tetapi juga nafkah batin dan kehadiran sebagai *qawwam*, sementara ritme kerjanya yang mengharuskan sering berada di lokasi proyek pegunungan belum memungkinkan hal tersebut.⁷⁸

6. Analisis Posisi Hukum Islam terhadap faktor faktor penundaan pernikahan

Berdasarkan seluruh data yang diperoleh dari enam belas informan dan konfirmasi dari Kepala KUA Kecamatan Darul Kamal, peneliti menemukan bahwa posisi hukum Islam bagi Generasi Z yang menunda pernikahan dapat dipetakan ke dalam dua kelompok besar.

⁷⁷ Wawancara dengan A.L (Warga Darul Kamal) 26 Tahun, Tanggal 11 Juli 2026, Pukul 17:15 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan R (Warga Darul Kamal) 25 Tahun, Tanggal 28 Juni 2026, Pukul 17:30 WIB.

Kelompok Pertama terdiri dari informan yang belum memiliki kemampuan finansial yang memadai dan belum memiliki kematangan mental yang cukup. Kelompok ini berada pada posisi hukum menikah yang berstatus makruh hingga mubah. Penundaan pernikahan yang mereka lakukan dalam kondisi ini sejalan dengan pandangan Kepala KUA yang menyatakan bahwa penundaan yang didasarkan pada niat kesiapan dan upaya mencapai kemampuan merupakan tindakan yang dibolehkan secara syar'i.³⁴ Rasulullah SAW juga menyarankan bagi yang belum mampu *lam yastati'* untuk berpuasa sebagai benteng diri sebagaimana sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah tameng baginya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kelompok Kedua terdiri dari informan yang sudah memiliki kemampuan finansial yang mapan dan kematangan mental yang cukup, namun tetap menunda pernikahan karena alasan selektivitas pasangan dan manajemen risiko. Kelompok ini sesungguhnya telah berada pada posisi hukum sunnah bahkan sebagian di antaranya mendekati wajib untuk segera menikah. Kepala KUA memberikan peringatan yang sangat tegas terkait kondisi ini:

Jika seseorang sudah sangat mampu secara lahir batin dan dikhawatirkan jatuh ke dalam kemaksiatan, maka menunda nikah hukumnya bisa menjadi makruh atau bahkan dilarang. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara *ikhtiar* persiapan dengan menjaga kesucian diri.

Dengan demikian, analisis hukum Islam dalam penelitian ini menegaskan bahwa penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dinilai secara hitam

putih. Hukum Islam melalui *ahkamus khamsah* telah menyediakan kerangka yang fleksibel dan proporsional untuk menilai setiap kondisi tersebut secara adil, sebagaimana juga ditegaskan oleh Kepala KUA bahwa pesan utama untuk Generasi Z adalah: Boleh memantapkan karier, pendidikan, dan ekonomi, itu sangat baik. Namun, jangan jadikan standar kesempurnaan materi yang tidak terbatas sebagai alasan untuk terus menunda ibadah pernikahan. Pernikahan itu bukan mencari siapa yang paling sempurna, melainkan membangun komitmen bersama untuk saling menyempurnakan.⁷⁹

D. Fenomena Penundaan Pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal Ditinjau dari Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia tentang Batas Usia Ideal Perkawinan

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal jika ditinjau dari ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang batas usia ideal perkawinan. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, hukum positif Indonesia membedakan antara batas usia minimal yang bersifat administratif wajib dipenuhi, dengan batas usia ideal yang merupakan rekomendasi kesiapan terbaik sebelum menikah. Analisis dalam poin ini dilakukan dari tiga lapis regulasi, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 sebagai batas usia minimal, UU No. 52 Tahun 2009 melalui program PUP BKKBN sebagai batas usia ideal, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai batas kedewasaan hukum, untuk kemudian dikaitkan dengan realitas fenomena penundaan pernikahan yang ditemukan di lapangan.

1. Tinjauan dari UU No. 16 Tahun 2019 Batas Usia Minimal Perkawinan

Ditinjau dari UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun, seluruh enam belas informan dalam penelitian ini telah memenuhi bahkan melampaui syarat usia minimal tersebut dengan rentang

⁷⁹ Kepala KUA, wawancara, Kantor KUA Darul Kamal, 20 Juli 2026

usia 22–29 tahun, artinya mereka telah melampaui batas minimal undang-undang. Namun demikian, mereka tetap memilih untuk menunda pernikahan dengan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan pada Poin C.

Selain tinjauan dari sisi batas usia minimal menurut UU No. 16 Tahun 2019, fenomena penundaan pernikahan Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal juga menarik untuk ditinjau dari perspektif Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal ini mengandung konsep usia dewasa perkawinan, yaitu bahwa seseorang yang telah berusia 21 tahun ke atas dianggap telah memiliki kematangan dan kemandirian yang cukup untuk memutuskan perkawinan secara mandiri. Dalam konteks penelitian ini, fakta bahwa seluruh enam belas informan yang berusia 22–29 tahun telah melampaui batas usia 21 tahun yang dimaksud Pasal 6 ayat (2), mengandung implikasi hukum yang penting bahwa mereka semua telah dipandang dewasa penuh secara hukum perkawinan dan secara mandiri bertanggung jawab atas keputusan untuk menikah maupun menunda pernikahan.⁸⁰

Dari perspektif ini, penundaan pernikahan yang dilakukan oleh seluruh informan merupakan keputusan yang sepenuhnya berada dalam lingkup otonomi hukum mereka sendiri. Tidak ada satu pun informan yang masih berada di bawah umur 21 tahun sehingga memerlukan izin orang tua. Namun menariknya, meskipun secara hukum mereka telah memiliki otonomi penuh untuk menikah tanpa izin siapapun, sebagian besar dari mereka justru masih merasa perlu menunggu dan mempersiapkan diri lebih jauh sebelum melangsungkan pernikahan.⁸¹

⁸⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 6 ayat (2).

⁸¹ Hasil wawancara dengan enam belas informan, Kecamatan Darul Kamal, Juni–Juli 2026.

Hal ini menunjukkan bahwa bagi Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal, kedewasaan hukum yang diakui oleh Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tidak serta-merta dimaknai sebagai sinyal untuk segera menikah, melainkan justru sebagai kesadaran bahwa keputusan sebesar pernikahan memerlukan pertimbangan yang matang dan kesiapan yang komprehensif. Kondisi ini sejalan dengan semangat Pasal 6 ayat (2) itu sendiri yang pada dasarnya ingin memastikan bahwa perkawinan hanya dilaksanakan oleh mereka yang telah memiliki kematangan yang cukup untuk memikul tanggung jawabnya.⁸²

2. Tinjauan dari UU No. 52 Tahun 2009 Batas Usia Ideal dan Program PUP BKKBN

Ditinjau dari UU No. 52 Tahun 2009 yang melalui program PUP BKKBN menetapkan usia ideal menikah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki laki, fenomena yang ditemukan di Kecamatan Darul Kamal bersifat paradoksial dan dapat dilihat dari dua sisi.

Di satu sisi, penundaan yang dilakukan sebagian besar informan karena alasan mempersiapkan kesiapan sosial-ekonomi, mental, pendidikan keterampilan, dan keyakinan agama, sesungguhnya sejalan dengan semangat Program PUP. Kelima aspek kesiapan yang disyaratkan PUP berkorelasi langsung dengan lima faktor penundaan pernikahan yang ditemukan dari hasil wawancara enam belas informan. Informan M.H.K (22 tahun), R.R (23 tahun), R.A (23 tahun), C.T (22 tahun), dan S (22 tahun) yang masih berada dalam rentang usia yang direkomendasikan PUP sebagai fase persiapan, menunjukkan bahwa penundaan mereka sesuai dengan semangat pendewasaan usia perkawinan yang diamanatkan undang-undang.⁸³

Di sisi lain, terdapat kelompok informan yang telah melampaui usia ideal PUP, seperti, A.L (26 tahun), A.S (25 tahun), R (25 tahun), M.I (25 tahun) dan Z

⁸² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 6 ayat (2).

⁸³ M.H.K., R.R, R.A, C, S, wawancara, warga Darul Kamal,

(29 tahun), yang meskipun telah mencapai batas usia ideal yang direkomendasikan BKKBN, masih memilih menunda pernikahan dengan alasan selektivitas pasangan dan manajemen risiko. Kondisi ini melampaui semangat PUP yang tidak bermaksud mendorong penundaan pernikahan tanpa batas, melainkan mendorong kesiapan terukur menuju pernikahan yang berkualitas.⁸⁴

Pasal 48 ayat (1) UU No. 52 Tahun 2009 yang mengamanatkan pembangunan keluarga berkualitas sebagai fondasi ketahanan nasional mengingatkan bahwa program PUP dirancang bukan untuk menghindari pernikahan, melainkan untuk memastikan pernikahan dilaksanakan pada usia yang tepat dengan kesiapan yang memadai.

3. Tinjauan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, seluruh informan dalam penelitian ini telah jauh melampaui batas usia anak. Dengan rentang usia 22–29 tahun, mereka secara hukum sudah dikategorikan sebagai orang dewasa penuh yang memiliki kapasitas hukum dan tanggung jawab penuh atas keputusan hidupnya, termasuk keputusan untuk menikah atau menunda pernikahan.⁸⁵

Perspektif ini penting untuk ditegaskan karena menunjukkan bahwa fenomena penundaan pernikahan yang terjadi di Kecamatan Darul Kamal bukanlah fenomena yang berkaitan dengan perlindungan anak dari pernikahan dini. Justru sebaliknya, ini adalah fenomena di mana orang-orang dewasa yang secara hukum telah memiliki kapasitas penuh untuk menikah secara sadar memilih untuk menunda sebuah persoalan yang jauh lebih kompleks dari sekadar regulasi batas usia.

⁸⁴ A.L, A.S, R, Z, wawancara, warga Darul Kamal,

⁸⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

4. Analisis Posisi Gen Z Darul Kamal dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan keempat tinjauan regulasi di atas, dapat dianalisis mengenai posisi Generasi Z Kecamatan Darul Kamal dalam kerangka hukum positif Indonesia tentang batas usia perkawinan. Ditinjau dari Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, seluruh enam belas informan yang berusia 22–29 tahun telah melampaui batas usia 21 tahun, sehingga secara hukum telah dipandang dewasa penuh dan mandiri dalam mengambil keputusan perkawinan tanpa memerlukan izin dari pihak manapun.⁸⁶ Ditinjau dari Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, seluruh informan juga telah melampaui batas usia minimal 19 tahun antara 3 hingga 8 tahun, namun tetap memilih menunda pernikahan.⁸⁷ Ditinjau dari Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 52 Tahun 2009 melalui program PUP BKKBN, sebagian informan sudah melampaui usia ideal yang direkomendasikan yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, sementara sebagian lainnya masih berada dalam rentang usia ideal tersebut.⁸⁸ Ditinjau dari Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, seluruh informan telah jauh melampaui batas usia anak dan berstatus dewasa penuh secara hukum.⁸⁹

Dari keempat perspektif regulasi tersebut, terlihat jelas bahwa dari sisi hukum positif Indonesia, seluruh informan telah memenuhi bahkan melampaui semua ketentuan batas usia yang berlaku. Ini mengonfirmasi bahwa fenomena penundaan pernikahan yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor belum cukup

⁸⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 6 ayat (2).

⁸⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1).

⁸⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Pasal 21 ayat (1) huruf a

⁸⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

umur secara hukum, melainkan oleh faktor faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya yang jauh lebih kompleks.⁹⁰

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, fenomena ini menghadirkan paradoks yang menarik. Di satu sisi, hukum positif berhasil mencegah pernikahan dini hingga mendekati tidak ada kasus di Kecamatan Darul Kamal. Namun di sisi lain, keberhasilan ini diiringi munculnya fenomena penundaan pernikahan yang bahkan melampaui batas usia dewasa perkawinan dan usia ideal yang direkomendasikan regulasi itu sendiri. Penurunan angka pernikahan sebesar 70,3% dalam empat tahun terakhir menjadi bukti empiris nyata dari paradoks ini sebuah paradoks antara keberhasilan mencegah pernikahan dini di satu sisi, dan munculnya penundaan pernikahan yang berlebihan di sisi lain yang justru berpotensi mengancam tujuan pembangunan keluarga berkualitas sebagaimana diamanatkan Pasal 48 ayat (1) UU No. 52 Tahun 2009.⁹¹

⁹⁰ Hasil wawancara dengan enam belas informan, Kecamatan Darul Kamal, Juni–Juli 2026.

⁹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009*, Pasal 48 ayat (1); Data Statistik KUA Kecamatan Darul Kamal, 2026.

BAB EMPAT

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat lima faktor yang memengaruhi keputusan Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal dalam menunda pernikahan. Faktor finansial dan ekonomi menjadi faktor paling dominan, sebagaimana disebutkan oleh sebelas dari enam belas informan, meliputi belum memiliki penghasilan tetap, tingginya biaya mahar, dan besarnya biaya adat pernikahan. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kesiapan mental dan emosional, orientasi pendidikan dan karier, pengaruh lingkungan sosial, serta selektivitas pasangan pernikahan faktor terakhir ini khusus ditemukan pada informan yang secara finansial telah mapan namun tetap menunda. Dalam perspektif hukum Islam, informan yang belum mampu secara finansial dan mental berada pada posisi hukum *makruh* hingga *mubah* untuk menunda, sedangkan informan yang telah mampu namun tetap menunda berada pada posisi mendekati *sunnah* hingga *wajib* untuk segera menikah.

Ditinjau dari ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang batas usia ideal perkawinan, fenomena penundaan pernikahan Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal menghadirkan paradoks. Seluruh informan telah melampaui batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun batas usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga secara hukum dipandang telah dewasa dan mampu mengambil keputusan perkawinan secara mandiri. Namun, sebagian informan yang usianya telah melampaui rentang usia ideal yang direkomendasikan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) BKKBN 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki justru melampaui semangat pendewasaan usia itu sendiri. Data KUA Kecamatan Darul Kamal yang

menunjukkan penurunan angka pernikahan sebesar 70,3% dalam lima tahun terakhir membuktikan bahwa hukum positif Indonesia telah berhasil mencegah pernikahan dini, tetapi di sisi lain diiringi kecenderungan penundaan yang melampaui batas usia ideal yang direkomendasikan regulasi itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

Bagi Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal, diharapkan dapat memandang pernikahan sebagai ibadah yang perlu dipersiapkan dengan baik. Penundaan pernikahan sebaiknya dijadikan masa persiapan, bukan penghindaran.

Orang tua dan keluarga diharapkan memberikan dukungan tanpa memberikan tekanan berlebihan. Pertanyaan tentang kapan menikah? sebaiknya diganti dengan pendampingan, pembekalan ilmu agama dan rumah tangga, serta dukungan finansial yang dapat membantu Generasi Z mempersiapkan pernikahan.

Bagi pemerintah dan instansi terkait, Kementerian Agama melalui KUA dan BKKBN diharapkan meningkatkan sosialisasi tentang usia perkawinan dan Program PUP melalui media sosial, kampus, masjid, dan kegiatan kepemudaan. Selain itu, perlu ditingkatkan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan usaha bagi anak muda. KUA juga diharapkan memperluas Bimbingan Perkawinan Bimwin agar dapat menjangkau Generasi Z yang masih dalam tahap mempersiapkan diri untuk menikah.

Adapun bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas wilayah dan jumlah informan dengan latar belakang yang lebih beragam. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode kuantitatif atau *mixed method*, serta mengkaji lebih lanjut pengaruh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Program PUP terhadap penundaan pernikahan Generasi Z dari perspektif hukum, sosial, dan kebijakan kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasir, dkk. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2024).
- Ahmad Bustomi. *Fiqih Munakahat*. Edisi 9. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Annisa Rizky Fadilla, dan Putri Ayu Wulandari. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan." *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2025).
- Azizah Fadhilah Adhani, dan Acep Aripudin. "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia." *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 1 (2024), hlm. 185.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Pemuda Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. *Kecamatan Darul Kamal Dalam Angka 2024*. Aceh Besar: BPS, 2024.
- Badrul Cahyaningsih. *Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, [tahun terbit — cek ulang].
- Faishol Jamil. "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syar'ah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2021), hlm. 15.
- Herliana Riska, dan Nur Khasanah. "Faktor yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z." *Indonesian Health Issue* 2, no. 1 (2019). Diakses melalui <https://doi.org/10.47134/inhis.v2i1.44>, pada tanggal 6 April 2026.
- I Gede Aryo Mahendra. "Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal*

Registratie 5, no. 2. Diakses melalui <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3683>, pada tanggal 6 April 2026.

Indira Setia Ningtias. "Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia." *Jurnal Registratie* 4, no. 2, hlm. 87. Diakses melalui <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>, pada tanggal 6 April 2026.

Leoni Agustia Pratiwi, dkk. "Analisis Kesiapan Menikah Pada Generasi Z (Studi Naratif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Pranikah)." *Jurnal Ilmiah Bening: Belajar Bimbingan dan Konseling* 8, no. 2, hlm. 103. Diakses melalui <https://doi.org/10.36709/bening.v8i2.46868>, pada tanggal 6 April 2026.

Muhammad Ali, dan Siti Fatimah. *Fiqih Munakahat*. Edisi 9. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

Muhammad Iqbal Nur Maulana, dan Ruston Kumaini. "Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3. Diakses melalui <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1051>, pada tanggal 6 April 2026.

Muri Yusuf, A. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, dan Wismanto. "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah." *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025), hlm. 1150.

Pichler, Shaun, Chiranjeew Kohli, dan Neil Granitz. "DITTO Untuk Gen Z: Kerangka Kerja Untuk Memanfaatkan Keunikan Generasi Baru." *Business Horizons* 64, no. 5 (2026), hlm. 93–97.

Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.*

Sirajul Fuad Zis, Nursyirwan Effendi, dan Elva Ronaning Roem. "Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2026), hlm. 69–87.

Wulan Zulfitri, Sri Rahayu Putri, dan Z. Desmita. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Dewasa." *BATANANG: Jurnal Psikologi* 3, no. 2 (2024).



LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1380/Un.0A/P&H/PP.00.9/4/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan Tugas Akhir

KESATU : Menunjuk Saudara (j):
a. Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Auli Amri, M.H Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (j):

Nama : Khairunnas ZA
NIM : 220101092
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaheliyyah)
Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan pada Gen Z (Studi Kasus di Kecamatan Darul Kamal)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 April 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2476/Un.08/FSH.1/PP.00.9/06/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Camat, Kecamatan Darul Kamal

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220101092

Nama : KHAIRUNNAS ZA

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Desa Lambaro Biluy, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MENUNDA PERNIKAHAN PADA GEN Z*

Banda Aceh, 02 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 10 Juli 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Lampiran 3 : Protokol Wawancara

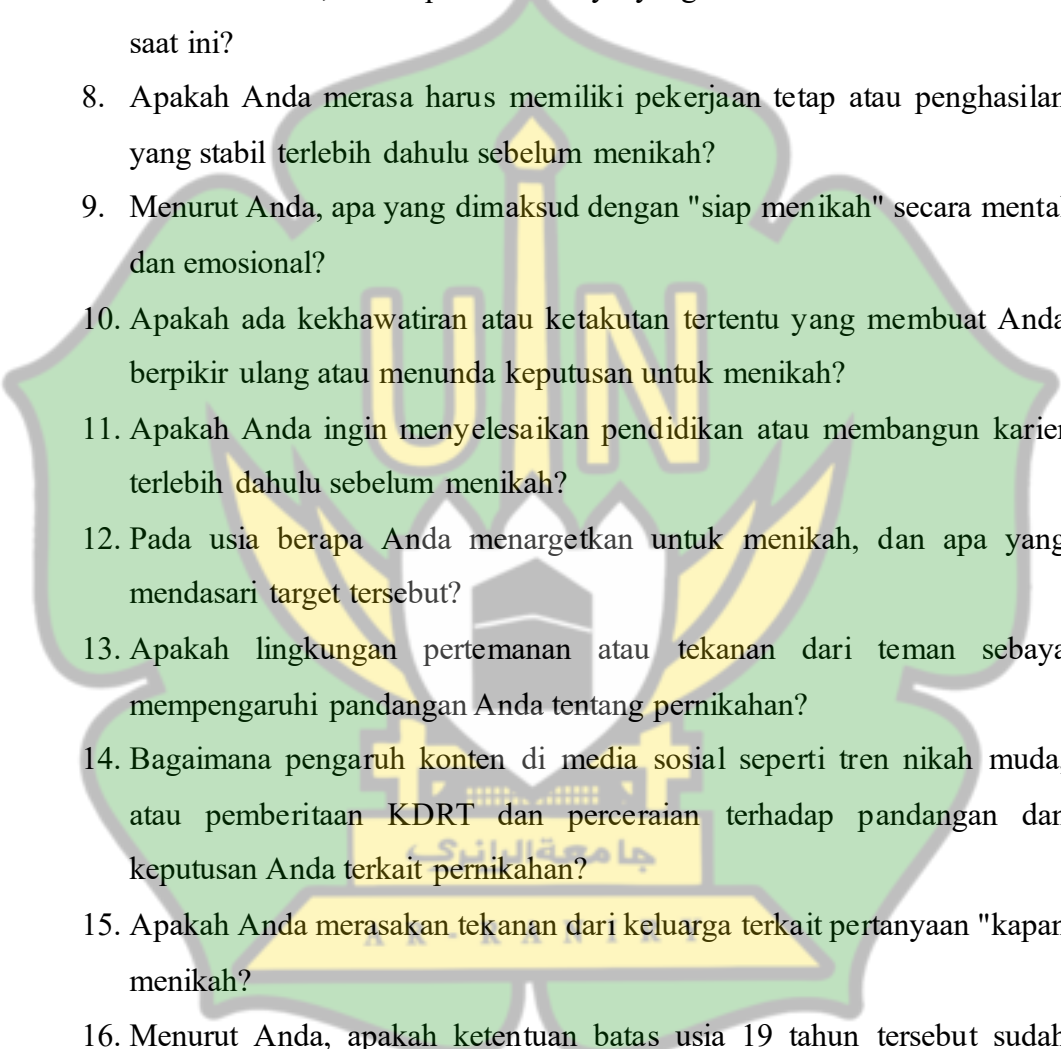
PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan Pada Generasi Z (Studi Kasus di Kecamatan Darul Kamal).
Waktu Wawancara	: Dikondisikan
Hari/Tanggal	: Juni – Juli 2026
Tempat	: Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar
Pewawancara	: Khairunnas ZA
Orang Yang Diwawancarai	: Generasi Z di Kecamatan Darul Kamal
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Warga Kecamatan Darul Kamal

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan Pada Gen Z (Studi Kasus di Kecamatan Darul Kamal)”. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 15 lima belas menit, untuk setiap orang.

Daftar Pernyataan :

1. Boleh perkenalkan nama dan usia anda saat ini?
2. Apakah saat ini anda sudah memiliki calon pasangan, sudah dalam tahap khitbah, atau masih *single*?
3. Menurut pandangan anda, apa arti atau makna dari sebuah pernikahan?
4. Menurut Anda, Hal-hal apa saja yang paling penting harus dipersiapkan sebelum seseorang melangkah ke jenjang pernikahan?

- 
5. Apakah kondisi ekonomi atau finansial menjadi pertimbangan Anda dalam menunda pernikahan?
 6. Apakah Anda merasa harus memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang stabil terlebih dahulu sebelum menikah?
 7. Menurut Anda, seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menikah saat ini?
 8. Apakah Anda merasa harus memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang stabil terlebih dahulu sebelum menikah?
 9. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan "siap menikah" secara mental dan emosional?
 10. Apakah ada kekhawatiran atau ketakutan tertentu yang membuat Anda berpikir ulang atau menunda keputusan untuk menikah?
 11. Apakah Anda ingin menyelesaikan pendidikan atau membangun karier terlebih dahulu sebelum menikah?
 12. Pada usia berapa Anda menargetkan untuk menikah, dan apa yang mendasari target tersebut?
 13. Apakah lingkungan pertemanan atau tekanan dari teman sebaya mempengaruhi pandangan Anda tentang pernikahan?
 14. Bagaimana pengaruh konten di media sosial seperti tren nikah muda, atau pemberitaan KDRT dan perceraian terhadap pandangan dan keputusan Anda terkait pernikahan?
 15. Apakah Anda merasakan tekanan dari keluarga terkait pertanyaan "kapan menikah"?
 16. Menurut Anda, apakah ketentuan batas usia 19 tahun tersebut sudah relevan dengan kondisi dan kesiapan Generasi Z saat ini?
 17. Pada usia berapa Anda berencana menikah, dan apa pertimbangannya?

Lampiran 3 : Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Pengawai KUA

No.	Nama Gampong	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Jumlah
1	LHANG	4	0	6	3	4	5						
2	LAMBATEE	1	2	3	0	0	1						
3	LAMKUNYET	3	3	1	3	1	1						
4	LAMTADOR	7	13	3	2	3	1						
5	BILUY	1	4	4	6	0	3						
6	NEUSOK	3	0	3	3	5	0						
7	TURAM	2	2	4	2	1	0						
8	TEUBALUY	0	4	1	0	0	1						
9	BLANG KIRÉE	2	2	2	2	0	4						
10	MANE DAYAH	3	2	2	2	3	0						
11	LAMSOD	3	3	3	2	0	0						
12	LAMBLEUT	5	6	3	1	3	3						
13	EMPETRIENG	2	5	7	3	3	0						
14	LAMBARO BILUY	4	2	1	1	0	0						
Jumlah		43	64	43	30	23	19						

Peukan Biluy, 02 Januari 2026
Kepala
Drs. IAFARUDIN
197001172005031002

No.	Nama Gampong	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	LHANG	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	LAMBATEE	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	LAMKUNYET	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	LAMTADOR	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	BILUY	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	NEUSOK	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	TURAM	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	TEUBALUY	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	BLANG KIRÉE	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	MANE DAYAH	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	LAMSOD	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	LAMBLEUT	2	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	EMPETRIENG	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	LAMBARO BILUY	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		2	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

Peukan Biluy, 02 Januari 2026
Kepala
Drs. IAFARUDIN
197001172005031002

Gambar 2. Statisik Jumlah Nikah Pertahun KUA Darul Kamal



Gambar 3. Wawancara dengan M.H.K (22 Tahun)



Gambar 4. Wawancara dengan R.A (23 Tahun)



Gambar 5. Wawancara dengan A (24 Tahun)



Gambar 6. Wawancara dengan M.I (25 Tahun)



Gambar 7. Wawancara dengan M.R.A (24 Tahun)



Gambar 8. Wawancara dengan F (24 Tahun)



Gambar 9. Wawancara dengan R.R (23 Tahun)



Gambar 10. Wawancara dengan M.K (24 Tahun)



Gambar 11. Wawancara dengan A.F (24 Tahun)



Gambar 12. Wawancara dengan A.L (26 Tahun)



Gambar 13. Wawancara dengan R (25 Tahun)



Gambar 14. Wawancara dengan F.N (23 Tahun)



Gambar 15. Wawancara dengan C.T (22 Tahun)



Gambar 16. Wawancara dengan S (22 Tahun)



Gambar 17. Wawancara dengan A.S (25 Tahun)



Gambar 18. Wawancara dengan Z (29 Tahun)